



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG
mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Arif Setiawan.
Pangkat/Nrp	: Serda/21170042060495.
Jabatan	: Danru P/I/A.
Kesatuan	: Yonif 143/TWEJ.
Tempat / tanggal Lahir	: Pekalongan/1 April 1995.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kipan A Yonif 143/TWEJ.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 143/Twej selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/12/III/2020 tanggal 18 Maret 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 043/ Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/12/IV/2020 tanggal 7 April 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 043/ Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/14/V/2020 tanggal 4 Mei 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/41/PM I-04/V/2020 tanggal 15 Mei 2020.
4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 Juni sampai dengan 13 Agustus 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/41/PM I-04/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020.

Hal 1 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan militer I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom II/3 Bandar Lampung Nomor : BP-07/A-05/IV/2020 tanggal 8 April 2020, atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Kep/16/V/2020 tanggal 4 Mei 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Nomor : Sdak/38/V/2020 tanggal 11 Mei 2020.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/41-K/PM I-04/AD/V/2020 tanggal 15 Mei 2020.
4. Penetapan Panitera Nomor : JUKTERA/41/PM I-04/ AD/V/2020 tanggal 15 Mei 2020
5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/41-K/PM I-04/ AD/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.
6. Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I-04 Palembang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/38/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Penganiayaan yang mengakibatkan mati, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- a. Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama masa penahanan sementara.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - a) 5 (lima) lembar laporan kejadian medis khusus/Penting RSUD Abdoel Moeloek tanggal 04 Maret 2020.

Hal 2 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar surat pernyataan persetujuan

Outopsi.

- c) 2 (dua) lembar Berita Acara Bedah Mayat (Autopsi).
- d) 1 (satu) lembar photo pelaksanaan gali kubur /ekshumasi mayat.
- e) 1 (satu) lembar Surat dari Kabidokkes Polda Sumsel Nomor R/14/III/RES.9.5/2020/Biddokkes tanggal 17 Maret 2020 tentang pengiriman hasil Visum Et Repertum a.n. Prada Prabowo.
- f) 4 (empat) lembar Visum Et Repertum (VER) Nomor 02/VJR/Maret/2020/BIDDOKKES tanggal 06 Maret 2020.
- g) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum (VER) dari RS Abdoel Moeloek Nomor 353/40817/VII.01/2.1/III/2020 tanggal 14 Maret 2020.
- h) 1 (satu) lembar foto CT SCAN.
- i) 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Rekontruksi dan foto.
- j) 4 (empat) lembar Surat Perintah Danyonif 143/Twej Nomor Sprin/22/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 dan lampiran.
- k) 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan kesehatan Taja baru Yonif 143/Twej tanggal 3 Januari 2020.
- l) 3 (tiga) lembar hasil Rikkes 36 (tiga puluh enam) Taja baru Yonif 143/Twej.
- m) 1 (satu) lembar foto buku RGB, Renlat dan Renpam Giat Latorlan.
- n) 1 (satu) lembar foto buku Renlap materi Latorlan.
- o) 1 (satu) lembar foto barang bukti rotan warna coklat uk. panjang 110 cm.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buku Rencana Garis Besar Latorlan Taja baru Yonif 143/Twej tanggal 02 Februari 2020.
- b). 1 (satu) buku Rencana Latihan Latorlan Tamtama Remaja Yonif 143/Twej tanggal 02 februari 2020.
- c) 1 (satu) buku Rencana Pengamanan Pelaksanaan Kegiatan Latorlan Tamtama Remaja Yonif 143/Twej tanggal 05 Februari 2020.
- d) 6 (enam) buku Rencana Materi Latorlan Tamtama Remaja Yonif 143/Twej tanggal 03 Februari 2020.

Dikembalikan kepada Yonif 143/Twej

- e) 1 (satu) buah rotan wama coklat ukuran paniang 110 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 3 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tetap ditahan.

2. Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim tertanggal 27 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN.

Ucapan terima kasih Penasihat Hukum sampaikan pula kepada Oditur Militer I-05 Palembang yang telah menyampaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

Bahwa Pembelaan yang akan kami sampaikan ini tidak bermaksud menggurui Majelis Hakim dan Oditur Militer, namun semata-mata untuk mencari kebenaran materiil dari perkara ini tanpa mengabaikan unsur-unsur formil, dengan harapan pembelaan ini akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan.

II. DAKWAAN.

Sebagaimana Surat Dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.

III. TUNTUTAN.

Sebagaimana Tuntutan Pidana Oditur Militer tersebut di atas.

IV. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan para Saksi, keterangan para Ahli dan Terdakwa.

V. BARANG BUKTI :

Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan barang bukti yang terungkap di persidangan, baik berupa surat-surat maupun barang-barang.

VI. PEMBUKTIAN PASAL/ANALISA PASAL.

1. Bahwa surat Danpomdam nomor: R/120/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 tidak sah karena sebagaimana ketentuan tentang permohonan Visum haruslah dijelaskan secara tegas permohonan tersebut diperuntukan apa, dan dijelaskan akibat dari apa dalam hal ini surat tersebut.
2. Bahwa sesuai Visum Et Revertum Nomor : 02/VRJ/MARET/2020/BIDDOKES TANGGAL 6 Maret 2020 sebagai berikut: "bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia kurang lebih dua puluh tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. dari pemeriksaan

Hal 4 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa memar di wajah dan pendarahan di rongga perut serta memar pada organ perut. ditemukan tanda-tanda mati lemas, ditemukan pecah pembuluh darah otak dan pembengkakan organ kepala. sebab kematian adalah karena kekerasan tumpul di perut yang mengakibatkan rusaknya organ perut dan pendarahan dalam rongga perut serta gangguan sistemik tubuh". Dan dari keterangan bahwa kalau dari pemeriksaan luar sudah tidak nampak lagi tanda-tanda kekerasan tumpul, artinya bisa sudah hilang, sedangkan pada pemeriksaan dalam baru dijumpai. Ini artinya kekerasan ini sudah **berlangsung lama, kurang lebih seminggu**.

3. Bahwa dalam berkas perkara yang diajukan Polisi Militer adalah disertakannya hasil Visum dan juga gambar dari hasil bedah mayat yang dilakukan oleh Tim Forensik Polda Sumsel, sebagaimana gambar-gambar yang ditampilkan atau ditunjukkan dalam persidangan yang menggambarkan bahwa hasil gali kubur tersebut memperlihatkan pembedahan pada bagian organ perut serta kepala yang menggambarkan bahwa adanya luka pada bagian perut akibat kekerasan benda tumpul.
4. Bahwa benar terdakwa hanya memukul para Tamtama remaja sebanyak dua kali pada tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB dibelakang barak Taja, dan sesuai dengan Visum Et Repertum, maka Kematian Prada Prabowo bukan disebabkan oleh perbuatan Terdakwa.

VII. PERTIMBANGAN.

- a. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- b. Bahwa Terdakwa mengabdikan diri di lingkungan TNI AD baru 3 (tiga) tahun dengan penuh kesadaran berdisiplin, penuh dedikasi dan memiliki loyalitas yang baik terhadap satuan dimana Terdakwa bertugas.
- c. Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pemukulan tersebut, tetapi dilakukan bukan atas dasar rasa benci, dendam atau bahkan ingin melukai serta ingin menyakiti Tamtama remaja yang baru masuk satuan tapi murni berupa bentuk pembinaan yang bertujuan mulia agar para Tamtama remaja berdisiplin baik sebagai bekal melaksanakan tugas yang akan dihadapinya.

Hal 5 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa Terdakwa menjalankan perintah Dinas melakukan pembinaan terhadap Korban dan Kawan-kawan berdasarkan surat perintah dari Komandan Batalyon 143/TWEJ.

- e. Bahwa Terdakwa selama bertugas tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Anjum atau atas putusan pengadilan, bahwa dapat diindikasikan bahwa Terdakwa adalah prajurit yang berdisiplin.
- f. Terdakwa adalah merupakan kebanggaan kedua orang tuanya serta adik-adiknya.
- g. Terdakwa masih dapat dibina disatuannya khususnya Yonif 143/TWEJ.

VIII. PERMOHONAN.

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer.
 2. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
 3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).
3. Bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) dan Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer telah mengajukan tanggapan/Replik secara tertulis pada tanggal 4 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Terhadap pembelaan yang disampaikan secara lisan didepan persidangan menurut Oditur Militer hampir sama dengan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena itu terhadap pembelaan Terdakwa khususnya dalam pembuktian unsur yang menurut Penasihat Hukum tidak terbukti, maka Oditur Militer tetap pada pembuktian unsur yang telah disampaikan sebelumnya dan terhadap pembelaan yang diluar pembuktian unsur Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus.

4. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan Duplik serta menyatakan tetap pada pembelaan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan, Terdakwa didakwa menggunakan dakwaan alternatif pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hal 6 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun 2020 s.d. tanggal empat bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya diantara bulan Februari tahun 2020 s.d. bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Yonif 143/Twej Jl. Lintas Sumatera Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, yang mengakibatkan mati”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Arif Setiawan adalah Prajurit TNI AD yang berstatus dinas aktif, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas di Yonif 143/Twej dengan pangkat Serda NRP 21170042060495.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 02.00 Wib Letda Inf Wilando Situmorang (Saksi-1) bersama 36 (tiga puluh enam) orang Tamtama Remaja (Taja) organik baru Yonif 143/Twej tiba di Mayonif 143/Twej, selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib, dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 36 (tiga puluh enam) orang Taja baru oleh Letda Ckm Abduf Aziz (Saksi-4) bersama Serda Anyerio (Saksi-6) dan tim kesehatan Yonif 143/Twej lainnya.
- c. Bahwa dari pemeriksaan kesehatan terhadap 36 (tiga puluh enam) orang Taja baru, diperoleh hasil 8 (delapan) orang Taja sakit Hepatitis, 3 (tiga) orang Taja sakit Varikokel, dan 25 orang Taja lainnya dinyatakan sehat termasuk Prada Prabowo.
- d. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib dilaksanakan upacara penerimaan Taja baru dipimpin oleh Dayonif 143/Twej, setelah upacara penerimaan dilanjutkan jam komandan Yonif 143/Twej, selanjutnya 36 (tiga puluh enam) orang Taja baru mengikuti kegiatan Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan).
- e. Bahwa pada saat jam komandan, Danyonif 143/Twej memberikan arahan kepada organik Yonif 143/Twej dan Taja baru agar setiap pelaksanaan kegiatan latihan selalu menjaga kesehatan, mengutamakan faktor keamanan, dan bagi Taja yang sakit agar menyesuaikan, jangan dipaksa serta kepada para pelatih maupun organik lainnya, Danyonif 143/Twej melarang melakukan tindakan kekerasan fisik.

Hal 7 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danyonif 143/Twej Nomor Sprin/22/I/2020 tanggal 23 Januari 2020, Serda Arif Setiawan (Terdakwa), Pratu Rahmad Adibyo Hasri (Saksi-7), Serda Khisfan Barada (Saksi-8) dan Pratu Encep Suryana (Saksi-9) mendapat tugas sebagai pelatih Latorlan 36 (tiga puluh enam) orang Taja baru.

- g. Bahwa Latorlan dilaksanakan mulai tanggal 6 Februari s.d. 6 April 2020 di Mayonif 143/Twej, dengan materi kegiatan Apel, ibadah, binsik, kurve, belajar, santiaji dan olah raga, yang disusun dalam jadwal kegiatan oleh Staf Ops Yonif 143/Twej.
- h. Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai pelatih, Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap para Taja diantaranya pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 05.20 Wib setelah para Taja baru (termasuk Prada Prabowo) melaksanakan sholat subuh di masjid Yonif 143/Twej, Terdakwa memerintahkan para Taja untuk berbaris di belakang barak remaja di samping kamar mandi, selanjutnya Terdakwa memerintahkan para Taja untuk menunduk menyerupai orang rukuk sholat sambil menggigit sandalnya masing-masing, kemudian setelah para Taja menunduk, Terdakwa mengambil rotan warna kuning yang berada dekat tong sampah barak remaja, dan selanjutnya Terdakwa memukul para Taja menggunakan rotan pada bagian pantat sebanyak 1 kali, setelah selesai memukul, Terdakwa memerintahkan para Taja untuk merayap sejauh 10 meter secara bolak balik sebanyak 1 kali, setelah selesai Terdakwa memerintahkan para Taja untuk mandi.
- i. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut sering Terdakwa ulangi, apabila menurut Terdakwa para Taja melakukan pelanggaran misalnya baris tidak rapi, menyanyi suaranya kurang keras, atau Taja mengantuk pada saat ibadah di Masjid.
- j. Bahwa akibat sering mengalami kekerasan fisik, pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wib salah satu Taja baru a.n. Prada Prabowo mengeluh sakit kepada Serda Khisfan Barada (Saksi-8), selanjutnya Saksi-8 menghubungi Bintara Kesehatan (Bakes) a.n. Serda Anyerio Frandani (Saksi-6) untuk memeriksa kondisi Prada Prabowo, sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa datang ke barak remaja, selanjutnya Saksi-8 dan Terdakwa membawa Prada Prabowo ke Polban Yonif 143fTwej.
- k. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 07.30 Wib kondisi Prada Prabowo lemas, selanjutnya dokter Fajar (Saksi-3) memasang infuse, akan tetapi karena kondisi Prada Prabowo semakin memburuk lalu Saksi-3 melaporkan kepada Danyonif dan menyarankan agar Prada Prabowo dievakuasi ke RS. DKT.
- l. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Prada Prabowo dievakuasi ke RS DKT, sesampainya di RS DKT langsung ditangani oleh dokter akan tetapi karena diperlukan tindakan CT Scan dan di RS DKT tidak memiliki alat CT Scan, sehingga Prada Prabowo dibawa ke RS Urip Sumoharja untuk di CT Scan, setelah selesai CT Scan Prada

Hal 8 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prabowo gugur dan dirawat di RS. Abdoel Moeloek Bandar Lampung.

- m. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 08. 45 Wib Prada Prabowo dinyatakan meninggal dunia oleh tim dokter RS Abdoel Moeloek, selanjutnya jenazah Prada Prabowo (alm) dimakamkan di TPU Desa Rejosari, Kec. Belitang Mulya, Kab. OKU Timur Sumatera Selatan.
- n. Bahwa selanjutnya Danpomdam II/SWJ dengan surat Nomor R/120/III/2020 tgl 5 Maret 2020 mengajukan permohonan kepada Kapolda Sumsel untuk dilakukan ekshumasi (gali kubur) guna pemeriksaan jenazah Prada Prabowo (alm), selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib Tim Forensik dari RS. Bhayangkara Polda Sumsel yang dipimpin oleh Kopol dr. Mansur Sp.KF (Saksi-16) melakukan gali kubur (ekshumasi) dan pemeriksaan jenazah Prada Prabowo (alm) bertempat di TPU Desa Rejosari, Kec. Belitang Mulya, Kab. OKU Timur.
- o. Bahwa hasil pemeriksaan jenazah Prada Prabowo dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 02NRJ/Maret/2020/Biddokkes tanggal 6 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Biddokkes Polda Sumsel, dengan kesimpulan penyebab kematian Prada Prabowo adalah karena kekerasan tumpul di perut yang mengakibatkan rusaknya organ perut dan perdarahan dalam rongga perut serta gangguan sistematik tubuh.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun 2020 s.d. tanggal 4 bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya diantara bulan Februari tahun 2020 s.d. bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Yonif 143/Twej Jl. Lintas Sumatera Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang mengakibatkan mati".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Arif Setiawan adalah Prajurit TNI AD yang berstatus dinas aktif, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas di Yonif 143/Twej dengan pangkat Serda NRP 21170042060495.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 02.00 Wib Letda Inf Wilando Situmorang (Saksi-1) bersama 36 (tiga puluh enam) orang Tamtama Remaja (Taja) organik baru Yonif

Hal 9 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
143/Twej, selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib, dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 36 (tiga puluh enam) orang Taja baru oleh Letda Ckm Abduf Aziz (Saksi-4) bersama Serda Anyerio (Saksi-6) dan tim kesehatan Yonif 143/Twej lainnya.

- c. Bahwa dari pemeriksaan kesehatan terhadap 36 (tiga puluh enam) orang Taja baru, diperoleh hasil 8 (delapan) orang Taja sakit Hepatitis, 3 (tiga) orang Taja sakit Varikokel, dan 25 orang Taja lainnya dinyatakan sehat termasuk Prada Prabowo.
- d. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib dilaksanakan upacara penerimaan Taja baru dipimpin oleh Dayonif 143/Twej, setelah upacara penerimaan dilanjutkan jam komandan Yonif 143/Twej, selanjutnya 36 (tiga puluh enam) orang Taja baru mengikuti kegiatan Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan).
- e. Bahwa pada saat jam komandan, Danyonif 143/Twej memberikan arahan kepada organik Yonif 143/Twej dan Taja baru agar setiap pelaksanaan kegiatan latihan selalu menjaga kesehatan, mengutamakan faktor keamanan, dan bagi Taja yang sakit agar menyesuaikan, jangan dipaksa serta kepada para pelatih maupun organik lainnya, Danyonif 143/Twej melarang melakukan tindakan kekerasan fisik.
- f. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danyonif 143/Twej Nomor Sprin/22/I/2020 tanggal 23 Januari 2020, Serda Arif Setiawan (Terdakwa), Pratu Rahmad Adibyo Hasri (Saksi-7), Serda Khisfan Barada (Saksi-8) dan Pratu Encep Suryana (Saksi-9) mendapat tugas sebagai pelatih Latorlan 36 (tiga puluh enam) orang Taja baru.
- g. Bahwa Latorlan dilaksanakan mulai tanggal 6 Februari s.d. 6 April 2020 di Mayonif 143/Twej, dengan materi kegiatan Apel, ibadah, binsik, kurve, belajar, santiaji dan olah raga, yang disusun dalam jadwal kegiatan oleh Staf Ops Yonif 143/Twej.
- h. Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai pelatih, Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap para Taja diantaranya pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 05.20 Wib setelah para Taja baru (termasuk Prada Prabowo) melaksanakan sholat subuh di masjid Yonif 143/Twej, Terdakwa memerintahkan para Taja untuk berbaris di belakang barak remaja di samping kamar mandi, selanjutnya Terdakwa memerintahkan para Taja untuk menunduk menyerupai orang rukuk sholat sambil menggigit sandalnya masing-masing, kemudian setelah para Taja menunduk, Terdakwa mengambil rotan warna kuning yang berada dekat tong sampah barak remaja, dan selanjutnya Terdakwa memukul para Taja menggunakan rotan pada bagian pantat sebanyak 1 kali, setelah selesai memukul, Terdakwa memerintahkan para Taja untuk merayap sejauh 10 meter secara bolak balik sebanyak 1 kali, setelah selesai Terdakwa memerintahkan para Taja untuk mandi.

Hal 10 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa, tindakan kekerasan fisik terhadap para Taja baru juga dilakukan oleh pelatih lainnya a.n. Pratu Rahmad Adibiyo Hasri (Terdakwa splitsing) diantaranya dengan cara memukul para Taja di bagian perut, pantat dan punggung menggunakan tangan kosong, selang air, dan sandal.

- j. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut sering Terdakwa ulangi, apabila menurut Terdakwa para Taja melakukan pelanggaran misalnya baris tidak rapi, menyanyi suaranya kurang keras, atau Taja mengantuk pada saat ibadah di Masjid.
- k. Bahwa akibat sering mengalami kekerasan fisik, pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wib salah satu Taja baru a.n. Prada Prabowo mengeluh sakit kepada Serda Khisfan Barada (Saksi-8), selanjutnya Saksi-8 menghubungi Bintara Kesehatan (Bakes) a.n. Serda Anyerio Frandani (Saksi-6) untuk memeriksa kondisi Prada Prabowo, sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa datang ke barak remaja, selanjutnya Saksi-8 dan Terdakwa membawa Prada Prabowo ke Polban Yonif 143/Twej.
- l. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 07.30 Wib kondisi Prada Prabowo lemas, selanjutnya dokter Fajar (Saksi-3) memasang infuse, akan tetapi karena kondisi Prada Prabowo semakin memburuk lalu Saksi-3 melaporkan kepada Danyonif dan menyarankan agar Prada Prabowo dievakuasi ke RS. DKT.
- m. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Prada Prabowo dievakuasi ke RS DKT, sesampainya di RS DKT langsung ditangani oleh dokter akan tetapi karena diperlukan tindakan CT Scan dan di RS DKT tidak memiliki alat CT Scan, sehingga Prada Prabowo dibawa ke RS Urip Sumoharja untuk di CT Scan, setelah selesai CT Scan Prada Prabowo dirujuk dan dirawat di RS. Abdoel Moeloek Bandar Lampung.
- n. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 08. 45 Wib Prada Prabowo dinyatakan meninggal dunia oleh tim dokter RS Abdoel Moeloek, selanjutnya jenazah Prada Prabowo (alm) dimakamkan di TPU Desa Rejosari, Kec. Belitang Mulya, Kab. OKU Timur Sumatera Selatan.
- o. Bahwa selanjutnya Danpomdam II/SWJ dengan surat Nomor R/120/III/2020 tgl 5 Maret 2020 mengajukan permohonan kepada Kapolda Sumsel untuk dilakukan ekshumasi (gali kubur) guna pemeriksaan jenazah Prada Prabowo (alm), selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib Tim Forensik dari RS. Bhayangkara Polda Sumsel yang dipimpin oleh Kopol dr. Mansur Sp.KF (Saksi-16) melakukan gali kubur (ekshumasi) dan pemeriksaan jenazah Prada Prabowo (alm) bertempat di TPU Desa Rejosari, Kec. Belitang Mulya, Kab. OKU Timur.
- p. Bahwa hasil pemeriksaan jenazah Prada Prabowo dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 02NRJ/Maret/2020/Biddokkes tanggal 6 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Biddokkes Polda Sumsel, dengan kesimpulan penyebab kematian Prada Prabowo adalah karena kekerasan tumpul di perut yang mengakibatkan

Hal 11 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



putusan.mahkamah agarda perdarahan dalam rongga perut serta gangguan sistematik tubuh.

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan pemeriksaan diperoleh data 11 (sebelas) Taja dinyatakan sakit yang terdiri dari 3 (tiga) Taja sakit varikokel yaitu Prada Rendi Pradika, Prada Markoni, Prada Rizal dan 8 (delapan) Taja sakit Hepatitis diantaranya Prada Herdin, Prada Bayu, Prada Sahid, Prada Adam, Prada Dewa, Prada Roko, Prada Aris dan Prada Hen, sedangkan sebanyak 25 (dua puluh lima) Taja dinyatakan sehat, termasuk Prada Prabowo (alm), selanjutnya terhadap 11 (sebelas) Taja yang sakit dipisah dan diberi tanda berupa pita putih, sedangkan yang sehat diberi tanda pita merah.

5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB dilaksanakan upacara penerimaan anggota baru, dilanjutkan jam Komandan Yonif 143/Twej dan Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan).
6. Bahwa inti dari arahan Danyonif 143/Twej adalah dalam pelaksanaan Latorlan agar menjaga kesehatan, tidak ada kontak fisik maupun kekerasan, kemudian bagi yang sakit sesuaikan jangan dipaksa dan kepada para pelatih maupun organik lainnya, dilarang melakukan tindakan fisik kepada anggota baru.
7. Bahwa dalam melaksanakan Latorlan tersebut Taja didampingi oleh 4 (empat) orang yaitu Pratu Rahmad Adibiyo Hasri (Terdakwa), Pratu Rahmad Adiby Hasri (Saksi-15), Serda Khisfan Barada (Saksi-6), dan Pratu Encep Suryana (Saksi-5) sesuai surat perintah dari Danyonif 143 Nomor Sprin/22/I/2020 tanggal 23 Januari 2020.
8. Bahwa kegiatan Latorlan dilaksanakan hari Senin sampai dengan hari Jum'at mulai pukul 04.00 WIB s.d. pukul 22.00 WIB, dengan rincian kegiatan :
 - a. Pukul 04.00 WIB s.d. 05.10 WIB : bangun pagi, pembersihan dan Sholat Subuh berjamaah di Masjid An-Nur Yonif 143/Twej.
 - b. Pukul 05.30 WIB s.d. pukul 06.30 WIB : Binsik dan pembersihan.
 - c. Pukul 06.30 WIB s.d. 07.30 WIB : Makan pagi.
 - d. Pukul 07.30 WIB s.d. 08.00 WIB : Apel pagi.
 - e. Pukul 08.00 WIB s.d. pukul 11.00 WIB : Belajar
 - f. Pukul 11.00 WIB s.d. 11.45 WIB : Binsik siang.
 - g. Pukul 11.45 s.d. 12.00 WIB : Pembersihan dan makan siang.
 - h. Pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB : Sholat Dzuhur dan istirahat.
 - i. Pukul 13.00 WIB s.d. 15.00 WIB : melanjutkan belajar.
 - j. Pukul 15.00 WIB s.d. 16.15 WIB : Sholat Ashar.
 - k. Pukul 16.15 WIB s.d. 17.30 WIB : Pembersihan pangkalan.
 - l. Pukul 17.30 WIB s.d. 20.00 : Sholat Magrib, mengaji dan Sholat Isya'
 - m. Pukul 20.00 WIB s.d. 20.30 WIB: persiapan apel malam.
 - n. Pukul 20.30 WIB s.d. 21.00 WIB: Apel malam.
 - o. Pukul 21.00 WIB s.d. 22.00 WIB: mencatat dan menghapal lagu.
 - p. Pukul 22.00 WIB : istirahat.

Hal 13 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Sabtu dan Minggu Oraum, pembersihan pangkalan dan perlengkapan pribadi serta menghapus Santi Aji dan lagu kesatuan.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi pelaksanaan kegiatan Latorlan sudah dilengkapi dengan Rencana Lapangan (Renlap) dari Staf Ops dan Rencana Pengamanan (Rempam) dari Staf Intel.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam melaksanakan kegiatan Latorlan tidak boleh ada atasan, senior ataupun anggota lainnya yang ikut dalam kegiatan tersebut, kecuali personel yang telah ditunjuk dalam surat perintah Danyonif 143/Twej.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui tindakan yang diberikan oleh pelatih jika ada Taja yang melanggar apakah tindakannya bersifat kolektif atau perseorangan.
12. Bahwa Saksi mendapatkan laporan kalau Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Taja baru pada saat setelah meninggalnya Prada Prabowo (alm) yaitu tanggal 7 Maret 2020, karena saat itu ada anggota Denintel yang melakukan Interogasi ke Yonif 143/Twej terhadap pelatih Taja, namun untuk keterangan pastinya Saksi tidak mengetahui karena pada tanggal 1 s.d. 6 Maret 2020 Saksi berada di Palembang untuk mengikuti Bimtek administrasi Intelijen.
13. Bahwa sesuai informasi yang diterima oleh Saksi, Prada Prabowo meninggal karena sebelumnya mengeluh sakit demam dan mencek.
14. Bahwa berdasarkan informasi dari Danyonif 143/Twej bahwa penyebab kematian Prada Prabowo diduga adanya kekerasan, maka Saksi diperintahkan oleh Danyonif 143/Twej untuk membuat laporan polisi, agar pelaku kekerasan ditemukan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Fajar Apriyandi.
Pangkat/NRP : Lettu Ckm/11160036980490.
Jabatan : Dokter Yonif 143/Twej.
Kesatuan : Yonif 143/Twej.
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 30 April 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 143/Twej, Jl. Raya Lintas Sumatera Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal 14 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi kenal dengan Prada Prabowo (Alm) sejak tanggal 03 Februari 2020 di Yonif 143/Twej sedangkan dengan Terdakwa kenal karena sama-sama berdinasi di Yonif 143/Twej namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa sekira pukul 07.30 WIB, Saksi melakukan pengecekan kesehatan terhadap 36 (tiga puluh enam) Taja, sebelum para Taja melakukan kegiatan Latorlan.
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan kesehatan terhadap 36 (tiga puluh enam) Taja tersebut diketahui ada 11 (sebelas) Taja yang Sakit yaitu sakit varikokel, Hepatitis dan Hipertensi, sedangkan sisanya termasuk Prada Prabowo dinyatakan sehat dan tidak memiliki riwayat sakit.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi materi kegiatan Latorlan meliputi kegiatan belajar/Latihan, ibadah dan olahraga.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Taja melaksanakan kegiatan Latorlan didampingi oleh 4 orang pelatih yaitu Terdakwa, Pratu Rahmad Adibyo Hasri (Saksi-15), Serda Khisfan Barada (Saksi-6), dan Pratu Encep Suryana (Saksi-5), sedangkan sebagai pengawas Latihan yaitu Letda Inf Wilando Situmorang (Saksi-11).
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB Prada Prabowo dibawa oleh Serda Anyerio Frandani (Saksi-4) ke Polban Yonif 143/Twej karena mengeluh sakit demam dan diare, kemudian Saksi memberikan obat demam berupa Paracetamol dan obat diare berupa New Diatab, setelah meminum obat tersebut, panasnya turun dan diarenya berhenti, selanjutnya Saksi menyuruh Prada Prabowo untuk istirahat di Polban Yonif 143/Twej sambil menunggu perkembangan kesehatannya.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB Prada Prabowo mengeluh lemas namun saat dilakukan pemeriksaan tensi, nadi dan suhu tubuh, hasilnya normal semua kemudian Saksi melakukan pemasangan infus kepada Prada Prabowo, selanjutnya Saksi melaporkan kondisi Prada kepada Danyonif 143/Twej dan menyarankan agar Prada Prabowo dievakuasi Ke Rumah Sakit DKT Bandar Lampung, kemudian Danyonif 143/Twej memerintahkan Saksi agar segera membawa Prada Prabowo ke Rumah Sakit DKT Bandar Lampung.
8. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Letda Ckm Abdul Aziz (Saksi-14), Letda Ckm Dedek Eka (Saksi-3) dan Serda Anyerio (Saksi-4) membawa Prada Prabowo ke RS DKT Bandar Lampung, saat itu Saksi tidak ikut dikarenakan Saksi sedang melaksanakan Pa jaga Mayonif 143/Twej.
9. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi mendapat kabar dari Saksi-14 (Ltd Abdl Azizi) bahwa kondisi Prada Prabowo kesadarannya menurun dan pemafasan tidak teratur, setelah mendengar kabar

Hal 15 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut Saksi bersama Danyonif 143/Twej langsung berangkat ke Rumah Sakit DKT Bandar Lampung sekira pukul 17.30 WIB Saksi beserta Danyonif 143/Twej tiba di Rumah Sakit DKT Bandar Lampung.

10. Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit DKT Bandar Lampung, Saksi bertemu dengan dokter Djohari yaitu dokter bagian saraf, kemudian dokter Djohari menganjurkan untuk dilakukan CT Scan terhadap Prada Prabowo namun karena di Rumah Sakit DKT Bandar Lampung tidak memiliki alat CT Scan selanjutnya Prada Prabowo dirujuk ke Rumah Sakit Urip Sumoharjo setelah dilakukan CT Scan direncanakan rawat inap di Rumah Sakit Urip Sumoharjo akan tetapi karena kamar rawat inap penuh sehingga Prada Prabowo dirujuk ke Rumah Sakit Abdoel Moeloek dan sekira pukul 20.30 WIB tiba di Rumah Sakit Abdoel Moeloek selanjutnya mendapat penanganan dari dokter.
11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 08.45 WIB Prada Prabowo dinyatakan meninggal dunia oleh Tim dokter Rumah Sakit Abdoel Moeloek Bandar Lampung.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab Prada Prabowo (alm) mengalami demam dan diare dan penyebab Prada Prabowo meninggal dunia saksi tidak mengetahui secara pasti, karena saat itu Saksi tidak menemukan adanya tanda-tanda diluar tubuh korban ada kekerasan dan sampai saat ini Saksi belum pernah membaca hasil VER dari Rumah Sakit Abdoel Moeloek.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui dugaan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Pratu Rahmad Adibiyo Hasri (Terdakwa) dan Serda Arif Setiawan (Saksi-15) terhadap Prada Prabowo (alm).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Dedek Eka Saputra.
Pangkat/NRP : Letda Ckm/21010057970482.
Jabatan : Danton Kesehatan Markas Yonif 143/Twej.
Kesatuan : Yonif 143/Twej.
Tempat/tanggal lahir : Kerinci, 28 April 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 143/Twej, Jl. Raya Lintas Sumatera Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 03 Maret 2020 di Yonif 143/Twej dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan

Hal 16 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa saksi kenal karena sama-sama berdinis di Yonif 143/Twej.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB Saksi mendapat kabar dari Letda Ckm Abdul Aziz (Saksi-14) bahwa ada Taja a.n. Prada Prabowo mengalami sakit demam dan diare di Polban Yonif 143/Twej dan hari Senin tanggal 2 Maret 2020.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi-14, Saksi-4 dan 2 (dua) orang Taja membawa Prada Prabowo (alm) menuju RS DKT Bandar Lampung, tiba sekira pukul 09.45 WIB Prada Prabowo Langsung mendapat penanganan oleh Dr. Khaeriyah, sekira pukul 12.00 WIB Prada Prabowo di pindah ke ruang ICU dan dilakukan observasi, saat itu kondisi Prada Prabowo normal akan tetapi tetap tidak dapat merespon.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB Prada Prabowo dirujuk Rumah Sakit Urip Sumoharjo untuk dilakukan CT Scan karena di Rumah Sakit Urip Sumoharjo penuh, maka Prada Prabowo dirujuk ke Rumah Sakit Abdoel Moeloek dan setelah di CT Scan sekira pukul 22.00 WIB Prada Prabowo dibawa ke Rumah Sakit Abdoel Moeloek dan langsung mendapat penanganan dokter jaga.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 08.45 WIB Prada Prabowo dinyatakan meninggal dunia.
6. Bahwa pada saat berada di rumah sakit DKT Bandar Lampung, Saksi pernah memeriksa tubuh Prada Prabowo dan hasilnya tidak ditemukan tanda-tanda adanya kekerasan.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama pelaksanaan kegiatan Latorlan Prada Prabowo maupun Taja yang lain mendapat tindakan fisik atau tidak karena Saksi berdinis di Yonif 143/Twej baru 2 (dua) hari dinas yaitu sejak tanggal 2 Maret 2020.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Anyerio Frandani.
Pangkat/NRP	: Serda/21190265460799.
Jabatan	: Danru Wat Kesum/Kes/Kima Yonif 143/Twej.
Kesatuan	: Yonif 143/Twej.
Tempat/tanggal lahir	: Jakarta, 8 Juli 199.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
tempat tinggal	: Asrama Militer Yonif 143/Twej, Jl. Raya Lintas Sumatera Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

Hal 17 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Prada Prabowo, akan tetapi Saksi mengetahui jika pada tanggal 02 Februari 2020 ada Taja baru yang masuk ke Kesatuan Yonif 143/Twej, sedangkan dengan Terdakwa Saksi kenal karena sama-sama berdinan di Yonif 143/Twej dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi bersama dengan dokter Yonif 143/Twej a.n. Lettu Ckm Fajar Aprinyandi (Saksi-2), Dantonkes Letda Ckm Abdul Aziz (Saksi-14) dan Pratu Santori, Prada Soni, Prada Alif, dan Prada Fiki melakukan pemeriksaan kesehatan di Aula Mayonif 143/Twej terhadap 36 (tiga puluh enam) Taja, saat itu Saksi melaksanakan pemeriksaan bagian tensi dan hasil tensi dicatat oleh Prada Fiki.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat pemeriksaan kesehatan terhadap Taja baru sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang termasuk Prada Prabowo didapat hasil yaitu ada 8 (delapan) orang memiliki riwayat sakit Hepatitis dan 3 (tiga) orang mengalami sakit Varikokel sedangkan untuk Prada Prabowo tidak ada keluhan sakit apapun.
4. Pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendapat telpon dari Serda Kisfan (Saksi-6) memberitahukan bahwa ada Taja yang sakit, kemudian Saksi langsung menuju barak, saat di barak Saksi bertanya kepada Taja yang sakit "namamu siapa" dijawab "Prada Prabowo", Saksi bertanya "Sakit apa", dijawab "siap Bakes sakit demam dan diare", selanjutnya Saksi melaporkan kepada Dokter (Saksi-2) selanjutnya Saksi menuju Polban (Poli Bantuan) tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Serda Kisfan (Saksi-6) membawa Prada Prabowo ke Polban.
5. Bahwa saat di Polban Saksi cek tensi 120/80, suhu tubuh 38 derajat celcius, tidak lama kemudian datang dr. Fajar (Saksi-2) memeriksa bagian perut dan badan lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi mengecek kondisi Prada Prabowo dengan tensi 120/80 dan suhu 36 derajat celcius.
6. Sekira pukul 21.00 WIB Saksi kembali memeriksa kondisi Prada Prabowo saat itu tensinya 120/80 dan suhu 37 derajat celcius tanpa ada keluhan sakit, selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Saksi-2 datang memeriksa kondisi tensinya 110/70 dan suhu 38,6 derajat celcius lalu memberikan obat Paracetamol 1 tablet.
7. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB Prada Markoni dan Prada Rendi memberitahukan kepada Saksi kalau Prada Prabowo pada pukul 01.30 WIB mengigau selanjutnya Saksi mengecek kondisi Prada Prabowo dengan tensi 110/170 dan suhu 36,5 derajat celcius dengan kondisi lemas tidak lama kemudian

Hal 18 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-2 menghubungi Danyon dan menyarankan agar Prada Prabowo dirujuk ke RS DKT.

8. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Prada Prabowo dibawa RS DKT dan tiba sekira pukul 09.30 WIB langsung ke IGD, sekira pukul 19.30 WIB Prada Prabowo dibawa ke RS Urip Sumoharjo untuk dilakukan CT Scan, lalu sekira pukul 21.00 WIB Prada Prabowo dibawa ke RSUD Abdul Moeloek, sesampainya di RS Abdoel Moeloek tidak lama kemudian datang orang tua Prada Prabowo.
9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 08.45 WIB Prada Prabowo dinyatakan meninggal dunia di RS Abdoel Moeloek.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Prada Prabowo meninggal dunia, Saksi hanya mengetahui sebelum meninggal dunia Prada Prabowo hanya mengalami sakit demam dan diare.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Prada Prabowo mengikuti kegiatan Latorlan tidak pernah mengeluh sakit dan personal yang menjadi pelatih berjumlah 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Pratu Rahmad Adibyo Hasri (Saksi-15), Serda Khisfan Barada (Saksi-6), dan Pratu Encep Suryana (Saksi-5) dan yang bertindak sebagai perwira pengawas Latihan adalah Letda Inf. Wilando Situmorang (Saksi-11).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Encep Suryana.
Pangkat/Nrp : Pratu/31160470891294.
Jabatan : Tabakpan-III Regu-2 Ton-1 Ki-B/Pelatih Taja.
Kesatuan : Yonif 143/Twej.
Tempat tanggal lahir : Palembang/31 Maret 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Barak Remaja Yonif 143/Twej Jl. Lintas Sumatera Candinnas, Kec. Natar Kab Lampung Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Prabowo pada tanggal 7 Februari 2020 di Yonif 143/Twej, dalam hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 02.00 Wib datang 36 (tiga puluh enam) Taja, kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 08.30 Wib dilaksanakan upacara pembukaan Latorlan oleh Danyonif 143/Twej didepan Mako Yonif 143/Twej.

Hal 19 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pelaksanaan Latarlon, Saksi bersama Serda Kisfan Barada (Saksi-6), Pratu Rahmad Adibyo Hasri (Saksi-15) dan Terdakwa ditunjuk sebagai pelatih oleh Komandan Yonif-143/Twej.
4. Bahwa dalam melaksanakan pelatihan dilakukan secara bergantian dalam 1 (satu) hari 2 (dua) pelatih, dimana Saksi berpasangan dengan Serda Kisfan Barada (Saksi-6) dan Pratu Rahmad Adibyo Hasri (Saksi-15) berpasangan dengan Terdakwa.
5. Bahwa materi yang diberikan kepada para Taja meliputi Pengjatri, Navrat, tali temali, Niktikpursar, berenang, belajar mengaji, kemudian materi-materi tersebut disampaikan oleh pelatih secara bergantian.
6. Bahwa selama Saksi bersama Serda Khisfan Barada (Saksi-6) mendampingi Taja tidak pernah melakukan tindakan fisik baik berupa pemukulan ataupun tindakan sikap tobat kepada Taja (Tamtama Remaja), dan selama Saksi mendampingi para Taja tidak pernah melihat keanehan pada diri Prada Prabowo.
7. Bahwa kegiatan Latarlon dimulai pukul 04.00 WIB bangun pagi hingga pukul 20.30 WIB istirahat, namun selain jadwal tetap ada jadwal kegiatan lain di luar protap yaitu jaga serambi dan patroli malam di seputaran route lari Yonif 143/Twej, kemudian pelaksanaan jaga serambi dimulai pukul 22.00 WIB s.d. pukul 04.00 WIB.
8. Bahwa selama kegiatan Latarlon, selain pelatih yang telah ditunjuk oleh Komandan, organik lain tidak diperbolehkan melakukan pembinaan.
9. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB saat Taja selesai sholat Isya kembali ke barak dengan berjalan kaki secara kolektif sambil bernyanyi dan setibanya di depan barak Saksi-15 mengumpulkan para Taja, saat itu Saksi melihat ada tindakan fisik yang dilakukan oleh Saksi-15 terhadap para Taja dengan cara memukul menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung, namun kemudian para pelatih termasuk Saksi dipanggil oleh Danyonif 143/Twej dan diperintahkan untuk tidak melakukan tindakan fisik terhadap para Taja.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-15 kepada para Taja menggunakan selang air tersebut dilakukan dengan tindakan secara kolektif yaitu kepada seluruh Taja termasuk Prada Prabowo.
11. Bahwa tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap para Taja dengan menggunakan rotan pada tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB di belakang Barak Taja, Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 20 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 :

Nama lengkap : Khisfan Barada.
Pangkat/NRP : Serda/21170023250395.
Jabatan : Danru-1 Ton-2 Ki-c/Pelatih Tamtama Remaja.
Kesatuan : Yonif 143/Twej.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/31 Maret 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Ki-C Yonif 143/Twej.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Prabowo (alm) pada tanggal 04 Februari 2020 di Yonif 143/Twej dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Terdakwa Saksi kenal karena sama sama dinas di Yonif 143/Twej.
2. Bahwa sejak masuknya Taja baru tersebut Saksi bersama Pratu Rahmad Sudibyo (Saksi-15), Serda Arif Setiawan (Terdakwa) dan Pratu Encep Suryana (Saksi-5) terhitung mulai tanggal 04 Februari 2020 mendapat perintah dari Danyonif 143/Twej sebagai pelatih dalam kegiatan Latorlan.
3. Bahwa sebagai pelatih Saksi dibekali dengan surat perintah namun surat perintahnya belum Saksi pegang dan hanya diberitahu oleh Serda Caca (Staf Ops), kemudian dalam kegiatan Latorlan tersebut materi yang diberikan kepada para peserta (Taja) meliputi Pengjatri, Navrat, tali temali, Niktikpursar, berenang.
4. Bahwa dalam pelaksanaan Latorlan para pelatih dibagi 2 (dua) secara bergantian yaitu 1 (satu) hari 2 (dua) pelatih dimana Saksi berpasangan dengan Pratu Encep Suryana (Saksi-5) sedangkan Pratu Rahmad Sudibyo (Saksi-15) berpasangan dengan Terdakwa.
5. Bahwa selama menjadi pelatih Taja, Saksi dan Saksi-5 pernah melakukan tindakan fisik berupa tindakan push up dan sit up, dan Saksi tidak pernah melihat keanehan pada para Taja, khususnya pada diri Prada Prabowo (alm).
6. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-15 masuk ke barak dan mengumpulkan para Taja, pada saat itu Saksi mendengar Saksi-15 berkata kepada para Taja "Sudah tahu nama saya belum, siapa nama saya", kemudian Saksi mendengar para Taja berkata "Siap" akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Saksi-15 karena saat itu Saksi sedang memberikan arahan kepada Prada Bayu.
7. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB sehabis sholat Isya para Taja kembali ke barak dengan berjalan kaki secara kolektif sambil bernyanyi kemudian setibanya di depan koridor barak, Saksi melihat Saksi-15 mengumpulkan Taja selanjutnya dengan menggunakan selang Saksi-15 melakukan pemukulan kepada para Taja pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali namun tindakan

Hal 21 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-15 diketahui oleh Danyonif 143/Twej selanjutnya para pelatih dipanggil oleh Danyonif 143/Twej dan diberi pengarahan dan peringatan agar para pelatih tidak melakukan tindakan kekerasan fisik kepada para Taja.

8. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 21.30 WIB telah terjadi pemukulan terhadap para Taja yang dilakukan oleh Saksi-15, tetapi Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut karena saat itu bukan jadwal Saksi dan saksi mengetahui dari reka ulang yang dilakukan oleh penyidik.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB di barak Remaja, Prada Prabowo (alm) mengeluh sakit kemudian Saksi menghubungi Bakes a.n. Serda Anyerio (Saksi-4) untuk mengecek Prada Prabowo, setelah Saksi-4 datang dan mengecek kondisi Prada Prabowo, selanjutnya Saksi-4 pergi ke Polban, sedangkan Saksi menyuruh Prada Prabowo untuk istirahat dan tidur di barak.
10. Bahwa sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa datang ke barak, lalu Saksi beritahu kondisi Prada Prabowo, dan Terdakwa berkata "Ya uda cek, bawa ke Polban", selanjutnya Saksi bersama Terdakwa membawa Prada Prabowo menggunakan sepeda motor menuju Polban, setelah Prada Prabowo (alm) berada di Polban lalu Saksi dan Terdakwa kembali ke barak.
11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 08.45 WIB Saksi bersama Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-15 beserta para Taja diperintah oleh Pasiops untuk berkumpul di depan Mayonif 143/Twej, saat itu Pasi ops Yonif 143/Twej memberitahukan bahwa Prada Prabowo telah meninggal dunia.
12. Bahwa sebelum melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para Taja, Komandan Yonif 143/Twej telah memberikan arahan bahwa dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tidak boleh ada kekerasan fisik dan organik lain selain ke empat personel yang ditunjuk tidak boleh kontak fisik dengan para Taja.
13. Bahwa selama mengikuti pengasuhan dari tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020, Prada Prabowo (Alm) tidak pernah mengeluh sakit dan juga tidak pernah mendapatkan kekerasan baik dari pengasuh maupun dari organik lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Firdaus Sanjaya.
Pangkat/NRP : Prada/31190559980298.
Jabatan : Taja Yonif 143/Twej.
Kesatuan : Yonif 143/Twej.
Tempat/tanggal lahir : Pematang/Siantar, 4 Februari 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.

Hal 22 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Barak Yonif 143/Twej Jl. Lintas Sumatera
Candimas, Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Prabowo (alm) karena sama-sama mengikuti Dikmata Secata Ta 2019 di Dodik Secata Latpur Rindam II/Swj dan dengan kenal dengan Terdakwa pada saat di Batalyon 143/Twej pada tanggal 4 Februari 2020 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama 35 (tiga puluh lima) Taja lainnya termasuk Prada Prabowo datang dari Lahat dengan cara dijemput oleh Pasi Pers Yonif 143/Twej Letda Inf Wilando Situmorang (Saksi-11), saat itu Saksi bersama Taja yang lain diturunkan dari bus di depan Mako Yonif 143/Twej.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 07.30 WIB seluruh Taja dilakukan pemeriksaan kesehatan di Aula Yonif, oleh dokter Yonif 143/Twej Letda Ckm Fajar (Saksi-2), Letda Ckm Azis (Saksi-14), Serda Anyerio (Saksi-4) dan ada yang lainnya yang Saksi tidak hafal nama-namanya.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan kesehatan, Prada Prabowo (alm) dinyatakan sehat, sedangkan yang lainnya ada 11 (sebelas) Taja dinyatakan sakit diantaranya 8 (delapan) Taja ada riwayat sakit Hepatitis dan 3 (tiga) orang Taja sakit varikokel, selanjutnya dilakukan pemisahan antara Taja yang sakit dan yang sehat yaitu Taja yang sehat diberi tanda pita warna merah sedangkan Taja yang sakit diberi tanda pita warna putih.
5. Bahwa sejak tanggal 4 Februari 2020 Taja baru didampingi oleh 4 (empat) pengasuh atas nama Pratu Rahmad Adibyo Hasri (Saksi-15), Serda Khisfan Barada (Saksi-6), Serda Arif Setiawan (Terdakwa) dan Pratu Encep Suryana (Saksi-5).
6. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB setelah mengikuti pemeriksaan kesehatan, Saksi-15 masuk ke barat Taja, kemudian Saksi-15 bertanya kepada para Taja "sudah tahu nama saya belum, siapa yang tahu nama saya", kemudian Saksi-15 melakukan pemukulan kepada para Taja (termasuk Alm Prada Prabowo) dengan menggunakan tangan kanan dan mengepal mengenai perut sebanyak 1 (satu) kali.
7. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB sehabis sholat isyak saat kembali ke barak, para Taja diberhentikan oleh Saksi-15 di depan barak Taja, kemudian Saksi-15 melakukan pemukulan terhadap para Taja dengan menggunakan selang, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Prada Prabowo ikut kena pukul atau tidak, karena baru beberapa Taja kena pukul sudah ketahuan Komandan Yonif 143/Twej.

Hal 23 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 7 Februari 2020 dilakukan upacara penerimaan Taja baru di Yonif 143/Twej dan sekaligus pembukaan acara Latarlon yang diikuti oleh seluruh Taja dan Organik Yonif 143/Twej, setelah itu dilakukan pengarahan oleh Komandan Yonif 143/Twej, dan isi pengarahan tersebut adalah dalam pelaksanaan Latarlon tidak boleh ada kekerasan fisik, menjaga kesehatan dan Taja yang sakit menyesuaikan.

9. Bahwa kegiatan Latarlon di mulai dari pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan apabila ada Taja yang melakukan pelanggaran akan dikenakan tindakannya secara kolektif diantara jalan jongkok, Push Up, maupun sikap tobat.
10. Bahwa selama kegiatan Latarlon selain tindakan pembinaan (misalnya push up) para Taja juga pernah mendapatkan tindakan kekerasan fisik berupa pemukulan yang dilakukan oleh pelatih, yaitu Pratu Rahmad Adibyo Hasri (Saksi-15) dan Serda Arif Setiawan (Terdakwa).
11. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 21.30 WIB Saksi-15 melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong mengepal ke bagian perut dan menggunakan sandal jepit ke bagian pipi sebanyak satu sampai dua kali, alasan pemukulan karena Terdakwa menganggap para Taja tidak respek, ele-elekan, saat bernyanyi kurang keras dan pemukulan tersebut Terdakwa lakukan di dalam kamar mandi barak Taja dengan cara dipanggil 5 orang secara bergilir, akan tetapi setahu Saksi saat itu ada 5 (lima) orang yang tidak mendapat tindakan pemukulan dan Saksi-15 termasuk Prada Prabowo (alm).
12. Bahwa seingat Saksi sekira tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB, para Taja termasuk Prada Prabowo, pernah mendapat tindakan kekerasan fisik berupa pemukulan pada bagian pantat sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan alat berupa rotan karena para Taja dianggap melakukan kesalahan yaitu pada saat berada di Masjid para Taja banyak yang mengantuk.
13. Bahwa selama kegiatan Latarlon tidak ada organik lain yang melakukan pembinaan selain ke 4 pembina yang telah ditunjuk oleh Komandan Yonif 143/Twej.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, Prada Prabowo mengeluh sakit demam karena saat itu Saksi sedang jaga kamar, kemudian datang Bakes a.n. Serda Anyerio (Saksi-6) mengecek kondisi Prada Prabowo (alm) kemudian dibawa ke Polban Yonif 143/Twej oleh Terdakwa dan Serda Kisfan Barada (Saksi-6), kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 Saksi mendengar Prada Prabowo meninggal dunia di RS Abdoel Moeloek karena sakit.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 24 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Arizal Kurniawan.
Pangkat/NRP : Prada/31190560460398.
Jabatan : Taja Yonif 143/Twej.
Kesatuan : Yonif 143/Twej.
Tempat/tanggal lahir : Lampung Timur, 15 Maret 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Barak Yonif 143/Twej Jl. Lintas Sumatera
Candimas, Kec. Natar Kab. Lampung Selatan

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Prabowo (alm) karena sama-sama mengikuti Dikmata Secata Ta 2019 di Dodik Secata Latpur Rindam II/Swj dan dengan kenal dengan Terdakwa pada saat di Batalyon 143/Twej pada tanggal 4 Februari 2020 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat Saksi mengikuti pendidikan di Dodik Secata Puntang Lahat, tempat tidur Saksi bersebelahan dengan tempat tidur Prada Prabowo (alm) dan selama mengikuti pendidikan Prada Prabowo (alm) tidak pernah mengeluh sakit dan orangnya pendiam.
3. Bahwa Saksi bersama rekan Taja lainnya termasuk Prada Prabowo (alm) masuk ke Kesatuan Yonif 143/Twej pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB setelah dijemput di Dodik Secata Puntang Lahat oleh Pasi Pers Letda Inf Wilando (Saksi-11) menggunakan bus.
4. Bahwa pada saat tiba di Yonif 143/Twej Saksi dan rekan Taja lainnya tidak ada kegiatan apa-apa hanya pengecekan kelengkapan personel dan barang-barang lalu menuju barak untuk istirahat.
5. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB di Aula Yonif 143/Twej, Saksi dan rekan Taja lainnya termasuk Prada Prabowo (alm) dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter Batalyon a.n. Lettu Ckm Fajar, Letda Ckm Azis dan lainnya Saksi tidak hafal, kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut Prada Prabowo dinyatakan sehat namun ada 8 (delapan) orang yang melapor memiliki riwayat sakit Hepatitis dan ada 3 (tiga) orang yang sakit Varikokel.
6. Bahwa setelah diketahui ada yang memiliki riwayat sakit lalu para Taja dipisahkan dengan cara diberi tanda yaitu tanda pita warna putih bagi yang sakit dan tanda pita warna merah bagi yang sehat.
7. Bahwa selama kegiatan Latorlan para Taja didampingi oleh 4 (empat) pelatih yaitu Serda Arif Setiawan (Terdakwa), Serda Kisfan Barada (Saksi-6), Pratu Rahmad Adibiyo (Saksi-15) dan Pratu Encep Suryana (Saksi-5).

Hal 25 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB setelah mengikuti pemeriksaan kesehatan, Saksi-15 masuk ke barat Taja, kemudian Saksi-15 bertanya kepada para Taja "sudah tahu nama saya belum, siapa yang tahu nama saya", kemudian Saksi-15 melakukan pemukulan kepada para Taja (termasuk Alm Prada Prabowo) dengan menggunakan tangan kanan dan mengepal mengenai perut sebanyak 1 (satu) kali.

9. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB sehabis Sholat Isyak saat kembali ke barak Taja, para Taja diberhentikan oleh Saksi-15 dan saat itu Saksi melihat Taja dipukul oleh Saksi-15 menggunakan selang mengenai punggung para Taja, dan saksi tidak mengetahui apakah Prada Prabowo ikut di pukul atau tidak, karena baru beberapa Taja kena pukul sudah ketahuan Komandan Yonif 143/Twej.
10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 telah dilaksanakan upacara penerimaan Taja baru sebanyak 36 (tiga puluh enam) Taja termasuk Prada Prabowo (alm) dan setelah upacara dilanjutkan dengan kegiatan Latorlan dan sebelum pelaksanaan Latarlon, Komandan Yonif 143/Twej memberikan penekanan bahwa dalam pelaksanaan Latarlon tidak boleh ada kekerasan dan bagi Taja yang sakit agar menyesuaikan.
11. Bahwa untuk kegiatan Latorlan dalam kesehariannya sudah ada jadwal kegiatan, mulai pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB yaitu dari bangun pagi sampai istirahat.
12. Bahwa selama kegiatan Latorlan tidak ada organik Yonif 143/Twej yang ikut memberikan materi selain dari pelatih, kemudian setelah apel malam ada pengecekan dari Pa Jaga ke barak untuk memastikan apakah ada yang sakit atau tidak dan mengecek apakah sudah istirahat atau belum.
13. Bahwa Saksi mengikuti kegiatan Latorlan hanya selama 1 (satu) minggu yaitu mulai tanggal 07 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020, setelah itu saksi Bp di staff Pers untuk membantu menerima surat masuk dan mengagendakan surat keluar.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB Prada Prabowo sakit demam dan berobat di Polban Yonif 143/Twej kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB Prada Prabowo meninggal dunia di RS. Abdul Moeloek Bandar Lampung karena mengalami sakit, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Saksi hanya mendengar dari teman Taja lainnya bahwa Prada Prabowo (alm) sakit demam.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Joko Santoso.
Pangkat/NRP : prada/31190552790400.
Jabatan : Taja Yonif 143/Twej.

Hal 26 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Yonif 143/Twej.

Tempat/tanggal lahir : Lampung Selatan, 13 April 2000.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Barak Yonif 143/Twej Jl. Lintas Sumatera
Candimas, Kec. Natar Kab. Lampung Selatan

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Prabowo (alm) karena sama-sama mengikuti Dikmata Secata Ta 2019 di Dodik Secata Latpur Rindam II/Swj dan dengan kenal dengan Terdakwa pada saat di Batalyon 143/Twej pada tanggal 4 Februari 2020 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi masuk ke Kesatuan Yonif 143/Twej pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB bersama 35 (tiga puluh lima) Taja lainnya termasuk Prada Prabowo (alm) dengan cara dijemput oleh Letda Inf Wilando Situmorang (Saksi-11) di Dodik Secata Puntang Lahat.
3. Bahwa setibanya di Yonif 143/Twej Saksi dan rekan Taja lainnya termasuk Prada Prabowo (alm) mengikuti pemeriksaan kesehatan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Aula Yonif 143/Twej oleh dokter Batalyon a.n. Lettu Ckm Fajar, Letda Ckm Azis dan lainnya.
4. Bahwa setahu Saksi dari pemeriksaan tersebut Prada Prabowo dinyatakan sehat namun ada 8 (delapan) orang melapor memiliki riwayat sakit Hepatitis dan ada 3 (tiga) orang yang sakit Varikokel.
5. Bahwa dalam kegiatan Taja di Yonif 143/Twej telah ditunjuk 4 (empat) personel yaitu Pratu Rahmad (Saksi-15), Serda Kisfan Barada (Saksi-6), Serda Arif Setiawan (Terdakwa) dan Pratu Encep Suryana (Saksi-5).
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-15 memerintahkan seluruh Taja berkumpul di Barak sebelah kiri, selanjutnya Saksi-15 berjalan dari pintu tengah sambil menutup nama di baju PDL nya lalu memukul perut Taja secara bergantian dengan menggunakan tangan mengepal sambil berkata "siapa nama saya" setelah itu Saksi bersama Taja lainnya diperintahkan untuk berkumpul dan mencatat lagu Mars 143/Twej, selanjutnya Saksi-15 melakukan pemukulan kepada para Taja (termasuk Alm Prada Prabowo) dengan menggunakan tangan kanan dan mengepal mengenai perut/pusar sebanyak 1 (satu) kali.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, setelah Saksi dan Taja lainnya selesai melaksanakan sholat isya di Masjid An-nur Yonif 143/Twej didepan barak Taja, Saksi-15 memerintahkan seluruh Taja untuk berbasir 2 (dua) sap kemudian Saksi-15 melakukan pemukulan dengan menggunakan sebuah selang sebanyak 1 (satu) kali pukulan, saat itu baru 6

Hal 27 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagian sap ke 2 (dua) yang dilakukan pemukulan dan kemudian hal tersebut dilihat oleh Danyonif 143/Twej dari depan Mayonif 143/Twej sehingga seluruh Taja dan seluruh pelatih dipanggil oleh Danyonif 143/Twej, dalam penyampaian Danyonif 143/Twej kepada Pelatih Taja bahwa tidak boleh memukul dengan menggunakan selang lagi.

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 dilakukan upacara penerimaan dan pembukaan Latarlon yang dilakukan oleh Danyonif 143/Twej, kemudian dilakukan pembekalan oleh Danyon 143/Twej, isi pengarahan bahwa dalam latihan Latarlon tidak boleh ada kekerasan dan kontak fisik.
9. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB setelah pelaksanaan Apel malam, Terdakwa dan Saksi-15 memerintahkan seluruh Taja berkumpul di Koridor Barak Yaja, selanjutnya Saksi bersama 9 (sembilan) Taja lainnya diperintahkan menghafal Asmaul Husna sedangkan Taja yang selesai menghafalkan Asmaul Husnah secara bergantian 5 (lima) orang Taja diperintahkan oleh Saksi-15 masuk kedalam kamar mandi, kemudian para Taja disuruh untuk sikap tobat sambil di ceramahi tentang sikap dan respek yang kurang, selanjutnya Saksi bersama Taja yang lain diperintahkan berdiri dan setelah itu dipukul oleh Saksi-15 dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan mengepal ke bagian perut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Saksi melihat Terdakwa berada di koridor Barak Taja.
10. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB, saat Saksi bersama Taja lainnya kembali dari melaksanakan sholat shubuh, sesampainya di depan Barak Taja Saksi bersama Taja lainnya diperintahkan oleh Terdakwa untuk berkumpul di belakang Barak Taja selanjutnya diperintahkan untuk berbaris menjadi 2 (dua) sap dan diperintahkan untuk menggigit sandal sambil membukukkan badan selanjutnya Terdakwa memukul bokong/pantat para Taja satu per satu dengan menggunakan sebatang rotan yang panjangnya kurang lebih 80 cm, saat itu Saksi dipukul sebanyak satu kali, alasan Terdakwa memukul bokong para Taja karena di Masjid ngantuk dan suara kurang keras pada saat berjalan ke Masjid dan kembali dari Masjid.
11. Bahwa Saksi mengetahui pada saat tindakan fisik di kamar mandi barak yang dilakukan Saksi-15, Prada Prabowo tidak ikut karena saat itu Prada Prabowo sedang menghafal Asmaul Husna.
12. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB Prada Prabowo sakit demam dan berobat di Polban Yonif 143/Twej dan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Taja lainnya dikumpulkan di depan Mayonif 143/Twej oleh Serda Kisfan Barada yang memberitahukan bahwa Prada Prabowo telah meninggal dunia.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 28 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Rizal Setyawan.
Pangkat/NRP : Prada/311905662400399.
Jabatan : Taja Yonif 143/Twej.
Kesatuan : Yonif 143/Twej.
Tempat/tanggal lahir : Belitang (Oku Timur), 10 Maret 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Barak Yonif 143/Twej Jl. Lintas Sumatera Candimas, Kec. Natar Kab. Lampung Selatan

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Prabowo (alm) karena sama-sama mengikuti Dikmata Secata Ta 2019 di Dodik Secata Latpur Rindam II/Swj dan dengan kenal dengan Terdakwa pada saat di Batalyon 143/Twej pada tanggal 4 Februari 2020 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi masuk ke Kesatuan Yonif 143/Twej pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB bersama 35 (tiga puluh lima) Taja lainnya termasuk Prada Prabowo (alm) dengan cara dijemput oleh Letda Inf Wilando Situmorang (Saksi-11) di Dodik Secata Puntang Lahat.
3. Bahwa selama mengikuti kegiatan di Yonif 143/Twej, para Taja didampingi oleh 4 (empat) organik yaitu Arif Setiawan (Saksi-15), Serda Kisfan Barada (Saksi-6) dan Pratu Encep Suryana (Saksi-5).
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-15 berjalan dari pintu tengah sambil menutup nama di baju PDL nya lalu memukul perut Taja secara bergantian dengan menggunakan tangan mengepal sambil berkata "siapa nama saya" setelah itu Saksi bersama Taja lainnya diperintahkan untuk berkumpul dan mencatat lagu Mars 143/Twej.
5. bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB, setelah Saksi dan Taja lainnya selesai melaksanakan sholat Isya di Masjid An-Nur Yonif 143/Twej, didepan barak Taja Saksi-15 memerintahkan seluruh Taja untuk berbaris 2 (dua) sap lalu Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan selang lagi.
6. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB setelah pelaksanaan Apel malam, Terdakwa memerintahkan seluruh Taja berkumpul di Koridor Barak Taja, selanjutnya Saksi bersama 9 (sembilan) Taja lainnya diperintahkan menghafal Asmaul Husna.
7. Bahwa setelah menghafal Asmaul Husna, para Taja orang Taja secara bergantian setiap 5 (lima) Taja diperintahkan Saksi-15 masuk kedalam kamar mandi dan di dalam kamar mandi

Hal 29 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk sikap tobat sambil di ceramahi tentang sikap dan respek yang kurang, selanjutnya Saksi bersama Taja yang lain diperintahkan berdiri dan setelah itu dipukul oleh Saksi-15 dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan mengepal ke bagian perut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Saksi melihat Terdakwa berada di koridor Barak Taja.

8. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB, saat Saksi bersama Taja lainnya kembali dari melaksanakan sholat Subuh, sesampainya di depan Barak Taja Saksi bersama Taja lainnya diperintahkan oleh Terdakwa untuk berkumpul di belakang Barak Taja selanjutnya diperintahkan untuk berbaris menjadi 2 (dua) sap dan diperintahkan untuk menggigit sandal sambil membungkukkan badan selajutnya Terdakwa memukul bokong para Taja satu per satu dengan menggunakan sebatang rotan yang panjangnya kurang lebih 80 cm, saat itu Saksi dipukul sebanyak satu kali, alasan Terdakwa memukul bokong para Taja karena di Masjid ngantuk dan suara kurang keras pada saat berjalan ke Masjid dan kembali dari Masjid.
9. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB Prada Prabowo sakit demam dan berobat di Polban Yonif 143/Twej kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 Prada Prabowo telah meninggal dunia di RS Abdul Moeloek.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11

Nama lengkap : Wilando Situmorang.
Pangkat/NRP : Letda Inf/11160011630494.
Jabatan : Danton 3 kompi A Yonif 143/Twej.
Kesatuan : Yonif 143/Twej.
Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 16 April 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 143/Twej, Jl. Raya Lintas Sumatera Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Prabowo (alm) pada saat Saksi menjemput Taja baru sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang termasuk Prada Prabowo (alm) pada tanggal 02 Februari 2020 di Dodikjur Rindam II/Swj, sedangkan dengan Terdakwa Saksi kenal karena sama-sama berdinan di Yonif 143/Twej dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB anggota Taja baru sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang tiba di Mayonif 143/Twej dan saat itu Saksi yang menjemput mereka dari Dodikjur Lahat.

Hal 30 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Letda Ckm Abdul Aziz (Saksi-14), dalam pemeriksaan kesehatan tersebut Saksi tidak mengetahui apa hasilnya, namun yang Saksi tahu saat menjemput di Dodikjur Lahat sudah disampaikan oleh Organik Dodikjur bahwa 36 orang Taja tersebut ada 11 orang yang memiliki riwayat sakit yaitu 3 orang sakit Varikokel dan 8 orang memiliki riwayat sakit.
4. Bahwa terhadap 11 (sebelas) orang yang memiliki riwayat sakit sebagaimana yang disampaikan oleh Organik Dodikjur Lahat Saksi tidak ingat namanya satu persatu namun dari hasil pemeriksaan kesehatan bahwa Prada Prabowo (alm) dinyatakan sehat dan tidak memiliki riwayat sakit.
5. Bahwa berdasarkan surat perintah Danyonif 143/Twej Nomor Sprin/22/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 Saksi dan 4 (empat) orang personel yaitu Terdakwa, Pratu Rahmad Adibyo Hasri (Saksi-15), Serda Khisfan Barada (Saksi-6), dan Pratu Encep Suryana (Saksi-5) mendapat tugas untuk mendampingi kegiatan Latorlan Taja baru, dan Saksi menjabat sebagai Danki Latihan.
6. Bahwa untuk kegiatan sehari hari selama melaksanakan Latorlan para peserta melaksanakan kegiatan yang sudah terjadwal yaitu :
 - Pukul 04.00 WIB s.d. 05.10 WIB : bangun pagi, pembersihari dan Sholat Subuh berjamaah di Masjid An-Nun Yonif 143/Twej.
 - Pukul 05.30 WIB s.d. pukul 06.30 WIB : Binsik dan pembersihari.
 - Pukul 06.30 WIB s.d. 07.30 WIB Makan pagi.
 - Pukul 07.30 WIB s.d. 08.00 WIB : Apel pagi.
 - Pukul 08.00 WIB s.d. pukul 11.00 WIB : Belajar.
 - Pukul 11.00 WIB s.d. 11.45 WIB : Binsik siang.
 - Pukul 11.45 WIB s.d. 12.00 WIB : Pembersihan dan makan siang.
 - Pukul 12.00 WIB s.d. 13.00 WIB : Sholat Dzuhur dan istirahat.
 - Pukul 13.00 WIB s.d. 15.00 WIB : melanjutkan belajar.
 - Pukul 15.00 WIB s.d. 16.15 WIB : Sholat Ashar.
 - Pukul 16.15 WIB s.d. 17.30 WIB : Pembersihan pangkalan.
 - Pukul 17.30 WIB s.d. 20.00: Sholat Magrib, mengaji dan Sholat.
 - Pukul 20.00 WIB s.d. 20.30 WIB : persiapan apel malam.
 - Pukul 20.30 WIB s.d. 21.00 WIB : Apel malam.
 - Pukul 21.00 WIB s.d. 22.00 WIB : mencatat dan menghapal lagu.
 - Pukul 22.00 WIB : istirahat.
 - Kegiatan pada hari Sabtu dan Minggu Oraum, pembersihari pangkalan dan perlengkapan pribadi serta menghapal Santi Aji dan lagu kesatuan.

Hal 31 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kegiatan Latorlan tugas Saksi mengawasi dan mengendalikan Latorlan, sedangkan tugas Terdakwa, Pratu Rahmat Adibyo Hasri (Saksi-15), Serda Khisfan Barada (Saksi-6), dan Pratu Encep Suryana (Saksi-5) adalah sebagai pelatih sekaligus pendamping para Taja (peserta Latihan), setiap harinya mereka mendampingi dan sekaligus pemberi materi Latihan sesuai jadwal yang telah dibuat oleh Staf Ops Yonif 143/Twej dengan pembagian tugas secara bergantian.

8. Bahwa meskipun Saksi bertugas mengawasi dan mengendalikan kegiatan Latorlan namun Saksi tidak mengetahui tentang adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-15, karena Saksi tidak selalu mengikuti kegiatan Latorlan tersebut, setiap harinya Saksi hanya mengecek peserta Latihan diwaktu yang tidak tentu dan selama kegiatan Latorlan Saksi tidak pernah menerima laporan maupun melihat atau memergoki adanya tindak kekerasan fisik terhadap para Taja.
9. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2020 Danyonif 143/Twej pernah memergoki adanya tindak kekerasan terhadap para Taja, kemudian hari itu juga sekira pukul 20.30 WIB Saksi dihubungi Wadanyon Yonif 143/Twej memerintahkan Saksi untuk menghadap Danyonif 143/Twej, saat menghadap DanYonif 143/Twej memberitahu kepada Saksi bahwa Saksi-15 telah melakukan tindak kekerasan terhadap Taja dengan cara memukul dengan menggunakan selang, selanjutnya Saksi memberikan teguran lisan kepada Saksi-15 dan memerintahkan agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi selama melaksanakan kegiatan Latorlan Prada Prabowo (alm) tidak pernah mengeluh sakit.
11. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi dihubungi oleh Serda Khisfan Barada (Saksi-6) melaporkan bahwa ada Taja an. Prada Prabowo (alm) mengeluh sakit mual dan diare, lalu Saksi bertanya "sudah dicek sama Ba Kes belum?", jawab Saksi-6 "siap sudah", lalu Saksi memerintahkan Saksi-6 untuk membawa Prada Prabowo (alm) ke Polban Yonif 143/Twej.
12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB Saksi dan personel Yonif 143/Twej baru saja selesai melaksanakan lari pagi, saat itu Dantonkes Yonif 143/Twej a.n. Letda Ckm Abdul Aziz (Saksi-14) menghadap kepada Saksi melaporkan kondisi Prada Prabowo (alm), saat menghadap Saksi-14 berkata "Prada Prabowo kayak kerasukan, matanya melotot", setelah mendengar laporan dari Saksi-14 kemudian Saksi dan Saksi-14 Langsung menuju ke Polban Yonif 143/Twej, setibanya di Polban Yonif 143/Twej Saksi melihat kondisi Prada Prabowo (alm) seperti orang kerasukan matanya sedikit terbuka namun tidak merespon panggilan, bahkan saat Saksi sentuh pipinya tetap tidak merespon, melihat kejadian tersebut lalu Saksi melaporkan kepada Danyonif 143/Twej dan tidak lama kemudian DanYonif 143/Twej datang ke Polban Yonif 143/Twej memeriksa kondisi Prada

Hal 32 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena ingin meyakinkan kondisi Prada Prabowo (alm) apakah benar kerasukan makhluk gaib atau tidak Danyonif memerintahkan untuk memanggil Ulama atau Ustadz.

13. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB seorang Ustadz datang dan langsung dibawa menuju Polban Yonif 143/Twej, saat itu Saksi melihat Ustadz sedang membaca doa lalu membasuh muka dan tangan Prada Prabowo (alm) namun saat itu kondisi Prada Prabowo (alm) tidak ada perubahan, kemudian sekira pukul 10.30 WIB DanYonif 143/Twej memerintahkan agar Prada Prabowo (alm) dibawa ke RS. DKT Bandar Lampung, saat itu membawa adalah Letda Ckm Abdul Azis (Saksi-14), Letda Ckm Dedek Eka Saputra (Saksi-3), Serda Anyerio Frandani (Saksi-4) dan 2 (dua) orang Taja baru yaitu Prada Rendi dan Prada Markoni untuk sekalian kontrol ulang karena keduanya masih dalam tahap penyembuhari setelah operasi varikokel.
14. Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Saksi menghubungi orang tua Prada Prabowo (alm) dan menyampaikan bahwa Prada Prabowo (alm) dirawat di RS DKT Bandar Lampung dan meminta kepada orang tuanya agar menjenguk di RS. DKT Bandar Lampung, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi dihubungi oleh Serda Anyerio Frandani (Saksi-6) menyampaikan bahwa kondisi Prada Prabowo (alm) sedang koma, mendengar berita tersebut Saksi langsung berangkat ke RS. DKT Bandar Lampung, sesampainya di RS DKT Bandar Lampung Saksi melihat Prada Prabowo (alm) sedang di ruang ICU tidak lama kemudian DanYonif 143/Twej datang dan menemui dokter RS. DKT Bandar Lampung, saat itu Dokter menganjurkan untuk dilakukan CT Scan terhadap Pasien di Rumah Sakit lain yang mempunyai alat CT Scan dikarenakan di RS DKT Bandar Lampung tidak memiliki alat CT Scan, kemudian dirujuk ke RS. Urip Sumoharjo untuk dilakukan CT Scan namun karena ruang kamar rawat inap RS. Urip Sumoharjo penuh lalu dirujuk ke RS. Abdoel Moeloek Bandar Lampung dan sekira pukul 19.30 WIB tiba di RSU. Abdoel Moeloek Bandar Lampung dan mendapat penanganan dari dokter.
15. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB ayah dan paman dari Prada Prabowo (alm) bersama beberapa orang yang Saksi tidak kenal tiba di RSU. Abdoel Moeloek Bandar Lampung, saat itu Saksi sempat berbincang dengan ayah dari Prada Prabowo (alm) lalu bertanya "anaknya pernah sakit parah atau tidak pak sebelumnya", lalu dijawab "tidak pernah" selanjutnya Saksi mengajak orang tuanya ke dalam untuk melihat kondisi Prada Prabowo (alm).
16. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB Saksi kembali dari RS. Abdul Moeloek menuju MaYonif 143/Twej, kemudian sekira pukul 08.45 WIB saat Saksi baru tiba di depan pintu gerbang Bataliyon dihubungi Serda Anyerio (Saksi-4) menyampaikan bahwa Prada Prabowo (Alm) telah meninggal dunia.

Hal 33 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengetahui secara pasti apa penyebab meninggalnya Prada Prabowo (Alm) karena sehari sebelumnya Prada Prabowo (Alm) hanya mengalami mual dan diare.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : dr. Khaeriyah
Pangkat, Gol, NIP : Gol. III/d NIP. 197311282007122001.
Jabatan : PNS Rumkit Tk. IV 02.07.04.
Kesatuan : Denkesyah 02.04.03 Bandar Lampung
Tempat/tanggal lahir : Indramayu, 28 Nopember 1998.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Way Semangka No. 41, Pahoman, Bandar Lampung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 09.45 WIB Prada Prabowo (alm) dirawat di Rumkit tingkat IV 02.07.04 Bandar Lampung dan saat itu diantar oleh anggota Yonif 143/Twej namun namanya saksi tidak ketahui dan penanganan awal dilakukan di ruang IGD.
2. Bahwa tindakan pertama yang Saksi lakukan adalah melakukan pemeriksaan fisik dengan menggunakan alat stetoskop sambil memanggil dan mencubit kulit Prada Prabowo (alm) untuk mengetahui tingkat kesadarannya, saat itu Prada Prabowo (alm) reflek namun tidak mengeluarkan suara.
3. Bahwa tindakan selanjutnya adalah memasang monitor untuk mengetahui tekanan darah, suhu badan dan respirasi pemapasan, melakukan rekam jantung dan memasang saturasi oksigen, memasang selang NGT (tonde), namun yang bersangkutan memberontak sehingga Saksi menarik kembali dan memasang kateter untuk pembuangan air seni.
4. Bahwa dari pemeriksaan terhadap pasien (Prada Prabowo) diperoleh hasil suhu badan 37,3 derajat, tekanan darah normal, respirasi pernapasan 20 kali per menit, EKG atau rekam jantung dalam batas normal, namun Prada Prabowo (alm) saat itu tidak sadarkan diri.
5. Bahwa setelah mendapat hasil tersebut Saksi menghubungi dokter spesialis saraf dr. Djohari, Sp.S dan melaporkan hasil pemeriksaan dan menyarankan untuk dirawat di ruang ICU, lalu dr. Djohari, Sp.S menyetujui dan diinstruksikan untuk melakukan pemeriksaan tambahan berupa Rontgen, pemeriksaan Laboratorium, dan terapi obat. Selanjutnya Prada Prabowo (alm) dibawa dari IGD ke ruang Rontgen, setelah selesai Rontgen langsung dibawa ke ruang ICU dan penanganan selanjutnya dilakukan oleh petugas ICU.

Hal 34 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa hasil pemeriksaan Lab : HB. 13 (normal), Leukosit 7000 (normal), Trombosit 187.000 (normal), Hematokrit/Ht 44% (normal), Gula Darah/GD 135 (normal), sedangkan untuk Creatin, SGOT, SGPT, karena hasilnya tidak bisa sama waktunya maka yang membaca adalah petugas ICU atau Dokter langsung.

7. Bahwa pada saat memeriksa Prada Prabowo di ruang IGD Saksi tidak menemukan dan melihat tanda bekas tindakan kekerasan ditubuhnya, baik pada bagian kepala, leher, dada, perut, maupun bagian tubuh lainnya.
8. Bahwa kemudian Prada Prabowo dirujuk ke RSUD. Abdul Moeloek namun kemudian pada hari Rabu 4 Maret 2020 sekira Pkl. 09.00 WIB Pasien (Prada Prabowo) meninggal di RSUD. Abdul Moeloek.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : dr. M. Galih Irianto, Sp.F.
Pekerjaan : Dokter Forensik R.S. Abdoel Moeloek.
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Karang/5 April 1982.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Dr. Sutomo, Kec. Penengahan, Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah dokter spesialis forensik dan menangani perkara ini sesuai dengan ilmu yang dimilikinya.
2. Bahwa pada saat datang ke RSUD Abdul Moeloek, kondisi pasien a.n. Prada Prabowo dalam keadaan tidak sadar dengan keluhan penurunan kesadaran dan kejang-kejang. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Prada Prabowo (alm) di UGD RSUD Abdul Moeloek adalah :
 - Tekanan Darah 139/78 mm Hg
 - Denyut nadi 118x/menit
 - Pernapasan 30 x/ menit
 - Kesadaran 3 dari 15 (GCS)
 - Kaku kuduk +/-positif
 - Pemeriksaan CT Scan tidak ditemukan pendarahari
 - Pemeriksaan Rontgen adanya bercak Infiltrak (Gambaran bakteri)
 - Pemeriksaan Laboratorium darah, gula darah sel.vaktu 161
3. Bahwa kegiatan pemeriksaan terhadap Prada Prabowo (alm) adalah sebagai meliputi pemasangan selang infus, pemasangan selang oksigen untuk membantu pemapasan, pemasangan

Hal 35 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selang untuk membantu memasukan makanan,
pemasangan selang kencing, dan pemasangan ETT untuk
membuka jalan nafas.

4. Bahwa berdasarkan analisa rekam medik atau hasil pemeriksaan pasien (Prada Prabowo) disimpulkan bahwa Prada Prabowo mengalami infeksi selaput pembungkus otak sesuai Visum Et Repertum Nomor Rekam Medik 62 58 53 tanggal 14 Maret 2020.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :

Nama lengkap : Abdul Azis.
Pangkat/NRP : Letda Ckm/21010052840881.
Jabatan : Danton Kes Kompi Markas Yonif 143/Twej.
Kesatuan : Yonif 143/Twej.
Tempat/tanggal lahir : Lahat, 09 Agustus 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 143/Twej, Jl. Raya Lintas Sumatera Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Prabowo (Alm) sejak tanggal 02 Februari 2020 saat di Polban Yonif Yonif 143/Twej dan kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinan di Yonif 143/Twej, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 07.30 WIB Saksi bersama Bakes Yonif 143/Twej Serda Anyerio (Saksi-4), Pratu Santori, Prada Soni dan Prada Alif melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap 36 (tiga puluh enam) orang Taja baru di Aula Mayonif Yonif 143/Twej, saat itu pemeriksaan diawali dengan memberi pengarahari terhadap 36 (tiga puluh enam) orang Taja dan menanyakan siapa yang mempunyai riwayat sakit, selanjutnya pemeriksaan dimulai satu persatu di periksa mulai dari Tensi, gigi, mata, amandel, telinga, tenggorokan, parises, Ambiyen dan cek alat kelamin testis untuk mengetahui gejala sakit Varikokel.
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan terdapat 8 (delapan) orang sakit Hepatitits diantaranya Prada Heri Adrian, Prada Bayu Saputra, Prada Herdian Ramadhari, Prada Aris Munandar, Prada Ikhlas Sahid, Prada Rico Risandro dan Prada Pradipta Dewa Asmara dan 3 (tiga) orang sakit Varikokel diantaranya Prada Rendi Farandika, Prada Rizal Setiawan dan Prada Markoni Toha, dan yang lainnya tidak ditemukan indikasi sakit termasuk Prada Prabowo.

Hal 36 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak masuk di Yonif 143/Twej kemudian selama kegiatan Latarlon, Prada Prabowo tidak pernah mengeluh sakit.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 13.30 WIB Saksi datang ke Polban Yonif 143/Twej untuk mengecek Taja yang telah menjalani operasi Varikokel yaitu Prada Markoni, Prada Toha dan Prada Rendi, pada saat itu Serda Anyerio Frandani (Saksi-4) melaporkan kepada Saksi bahwa ada Taja yang sakit demam dan diare yaitu Prada Prabowo, selanjutnya Saksi melihat obat yang diberikan berupa Paracetamol dan obat Diatab (attapulgate) masing-masing satu tablet, kemudian Saksi meminta agar Prada Prabowo istirahat jangan banyak melakukan kegiatan, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi kembali ke Polban Yonif 143/Twej untuk melihat kondisi Prada Prabowo ternyata sudah turun panasnya dan diarenya sudah berhenti.
6. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2020 Saksi kembali mengecek Taja yang sakit di Polban Yonif 143/Twej dan melihat Prada Prabowo (alm) masih tidur, selanjutnya Saksi membangunkan namun Prada Prabowo (alm) menjawab seperti orang mengigau dengan mata terbuka namun tidak merespon, selanjutnya Saksi memerintahkan Serda Anyerio (Saksi-4) untuk memanggil dokter, tidak lama kemudian dokter Fajar (Saksi-2) datang dan mengambil tindakan terhadap Prada Prabowo (alm) dengan cara mengecek suhu badan, tensi dan memasang infus tidak lama kemudian Danyonif 143/Twej datang kemudian Saksi-2 menyarankan kepada Danyonif 143/Twej agar Prada Prabowo (alm) dibawa ke Rumah sakit DKT Bandar Lampung.
7. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama Saksi-3, Saksi-4, Prada Matoha dan Prada Rendi membawa Prada Prabowo (alm) ke Rumah Sakit DKT Bandar Lampung sekira pukul 09.45 WIB tiba di Rumah Sakit DKT Bandar Lampung diterima oleh dokter IGD Rumah Sakit DKT Bandar Lampung.
8. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Prada Prabowo (alm) di pindahkan ke ruangan ICU oleh perawat 1GD tidak lama kemudian Dokter spesialis saraf a.n. Dokter Johari mengatakan kemungkinan ada gangguan saraf pada otak kalau bisa direkam medis bagian kepala namun di Rumah Sakit DKT Bandar Lampung tidak ada alatnya kemudian Karumkit dan dokter Fajar (Saksi-2) datang untuk mengecek langsung agar dirujuk di Rumah Sakit Urip Sumoharjo untuk melaksanakan rekam medis kepala.
9. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Prada Prabowo (alm) dibawa ke Rs. Urip Sumohardjo, untuk diambil tindakan CT Scan, saat itu didampingi oleh Danyonif 143/Twej dan dokter Fajar (Saksi-2) kemudian Saksi menunggu hasil foto rekam medis, karena di R.S. Urip Sumoharjo penuh maka Prada Prabowo (alm) dibawa ke R.S. Abdoel Moeloek Bandar Lampung, sekira pukul 21.00 WIB orang tua Prada Prabowo (alm) datang bersama keluarga didampingi Sertu Suratno Babinsa Belitang Kodim Baturaja.

Hal 37 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 08.45 WIB Saksi mendapat kabar dari Sertu Suratno (Babinsa Belitang) bahwa Prada Prabowo meninggal dunia.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui dugaan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Pratu Rahmad Adibiyono Hasri (Saksi-15) terhadap Prada Prabowo (alm).
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Prada Prabowo (alm) sebelum mengeluh sakit demam dan diare karena saat itu Taja baru sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang termasuk alm. Prada Prabowo sedang melaksanakan kegiatan Latorlan sedangkan Saksi saat itu bukan sebagai pendamping atau pelatih.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi Latorlan merupakan kegiatan atau Latihan dasar perorangan yang dilaksanakan dengan peserta Latihan sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang Taja termasuk Prada Prabowo (alm), kemudian kegiatan Latorlan tersebut dibuka pada tanggal 07 Februari 2020 yang sebelumnya tanggal 03 Februari 2020 telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya bahwa Prada Prabowo (alm) dinyatakan sehat dan tidak memiliki riwayat sakit.
14. Bahwa selama mengikuti kegiatan Latorlan para Taja didampingi oleh 4 (empat) orang pelatih yaitu Terdakwa, Pratu Rahmad Adibiyono Hasri (Saksi-15), Serda Khisfan Barada (Saksi-6), dan Pratu Encep Suryana (Saksi-5), sedangkan untuk perwiranya yaitu Letda Inf Wilando Situmorang (Saksi-11) selaku Pengawas Latihan.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Taja baru termasuk Prada Prabowo (alm) pernah mendapatkan tindakan kekerasan fisik dari para pelatihnya.
16. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan sebelum kegiatan Latorlan yaitu pada tanggal 02 Maret 2020 di Polban Yonif 143/Twej Saksi tidak melihat tanda-tanda bekas kekerasan fisik dibagian tubuh Prada Prabowo.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15	:	
Nama lengkap	:	Rahmad Adibiyono Hasri.
Pangkat/Nrp	:	Pratu/31150091250995.
Jabatan	:	Taban 2 Regu 2 Morse Kiban.
Kesatuan	:	Yonif 143/Twej.
Tempat tanggal lahir	:	Martapura/3 September 1995.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.

Hal 38 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Asrama Militer Yonif 143/Twej, Jl. Raya Lintas Sumatera Candimas Kec, Natar Kab. Lampung Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Yonif 143/Twej dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga atau famili, sedangkan dengan Prada Prabowo kenal sejak tanggal 4 Februari 2020 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2020 Taja berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang termasuk Prada Prabowo masuk menjadi anggota Yonif 143/Twej.
3. Bahwa sejak tanggal 7 Februari 2020 Saksi bersama Serda Arif Setiawan (Terdakwa), Serda Kisfan Barada (Saksi-6) dan Pratu Encep Suryana (Saksi-5) mendapat perintah dari Danyonif 143/Twej sebagai pelatih dalam kegiatan Latorlan.
4. Bahwa selaku pelatih Taja, tugas Saksi adalah melaksanakan dan mengawasi setiap pelaksanaan kegiatan Taja sesuai jadwal yang dibuat oleh Staf Ops Yonif 143/Twej.
5. Bahwa upacara kegiatan Latorlan dibuka pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020, namun sebelum upacara pembukaan Saksi bersama Terdakwa dan pelatih lainnya sudah mendampingi Taja sejak tanggal 4 Februari 2020.
6. Bahwa kegiatan Saksi bersama Terdakwa dan Pembina lainnya sejak tanggal 4 Februari 2020 adalah melakukan pengecekan kelengkapan barang-barang dan pakaian seperti menjahit bet Satuan, merapikan tempat tidur, lemari, barak, korve pembersihan di sekitar barak, menghafal lagu-lagu Mars Yortif 143/Twej, Mars Garuda Hitam, Mars Sriwijaya dan semua kegiatan tersebut dilaksanakan di barak dan Masjid karena saat itu belum ada jadwal dari Staf Ops dan baru pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 ada kegiatan di luar barak yaitu melaksanakan Gladi Upacara pembukaan Latorlan di depan Mayonif 143/Twej.
7. Bahwa untuk jadwal kegiatan pelaksanaan Latorlan sudah ada dan sudah terjadwal sehingga kepada para pelatih dan pembina tidak diijinkan oleh Kesatuan untuk memberikan kegiatan yang bersifat kegiatan tambahan.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak dibukanya kegiatan Latorlan para Taja melaksanakan kegiatan Latorlan sesuai jadwal yang ada, kemudian Saksi bersama Terdakwa serta pelatih lainnya selalu mendampingi para Taja dalam setiap kegiatan latihan.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi selama mengikuti kegiatan Latorlan Prada Prabowo (alm) tidak pernah mengeluh sakit dan baru pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 Prada Prabowo mengalami sakit demam dan diare yang kemudian dirujuk ke RSU Abdoel Moeloek.

Hal 39 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari dan tanggal tidak dapat diingat (lupa) sekira bulan Februari 2020 Serda Arif Setiawan (Terdakwa) pernah memberikan tindakan fisik kepada Taja berupa jungkir, merayap, push up, selain itu Terdakwa pernah melakukan pemukulan kepada para Taja yang dilakukannya saat setelah para Taja melaksanakan sholat subuh, saat itu Terdakwa melakukan pemukulan pada bagian pantat sebanyak 1 (satu) kali kepada setiap Taja menggunakan rotan ukuran sebesar jari telunjuk orang dewasa dan panjang lebih kurang 1 (satu) meter yang Terdakwa ambil di belakang barak.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi pemukulan yang dilakukan Terdakwa dengan cara kolektif bukan individu dan para Taja termasuk Prada Prabowo pada saat mendapat tindakan fisik dari Terdakwa tidak pernah mengeluh sakit.
12. Bahwa selaku pelatih, Saksi pernah melakukan tindakan kekerasan fisik kepada para Taja, diantaranya :
 - a. Pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi melakukan tindakan fisik kepada Taja saat itu Saksi masuk ke barak Taja lalu Taja Saksi perintahkan berdiri di samping tempat tidur masing-masing kemudian Saksi berjalan sambil menutup papan nama yang ada di baju menggunakan tangan kiri, lalu Saksi berkata "Sudah tau nama saya belum, siapa nama saya", sambil memukul Taja di bagian perut menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
 - b. Pada sekira pukul 21.00 WIB sehabis sholat Isya di depan barak Taja Saksi melakukan pemukulan terhadap para Taja dengan cara memukul seluruh Taja pada bagian punggung menggunakan potongan selang air terbuat dari plastik sebanyak 1 (satu) kali, akan tetapi tindakan saksi diketahui oleh Danyonif 143/Twej sehingga Saksi dipanggil oleh Danyonif 143/Twej lalu diperingatkan agar tidak melakukan pemukulan terhadap para Taja.
 - c. Pada tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 21.30 WIB Saksi melakukan tindakan pemukulan yang dilakukan di dalam kamar mandi barak, saat itu Saksi memanggil para Taja sebanyak 5 (Jima) orang masuk ke kamar mandi belakang barak langsung Saksi suruh mengambil sikap tobat selama 5 (lima) menit, setelah itu Saksi memukul kelima Taja tersebut pada bagian perut sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi dari kelima Taja yang Saksi pukul tersebut tidak termasuk Prada Prabowo karena Prada Prabowo saat itu sedang menghafal Asmaulhusna di depan Terdakwa sehingga tidak ikut panggil menuju kamar mandi di belakang barak.
 - d. Pada tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 21.30 WIB di koridor barak Taja, Saksi memberikan tindakan fisik kepada seluruh Taja dengan cara sikap tobat selama 5 (lima) menit yaitu posisi badan membungkuk hingga kepala dan kedua

Hal 40 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



putusan.mahkamahakagidid pada tanah dan kedua tangan berada di belakang badan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 41 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Kandis Blok F 14 Hilir Barat I Kota Palembang.

Pada pokoknya Saksi Ahli menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi merupakan dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal yang berdinasi di Polda Sumatera Selatan.
2. Bahwa berdasarkan surat dari Danpomdam II/Swj No. R/120/111/2020 tgl 5 Maret 2020 yang ditujukan kepada Kapolda Sumsel tentang permohonan Eksumasi (Gali Kubur) terhadap Jenazah Prada Prabowo (alm), kemudian Saksi membentuk tim dan berangkat ke Belitang Oku Timur memeriksa jenazah.
3. Bahwa yang pertama-tama dilakukan setelah penggalian kubur, jenazah diangkat dan diletakkan dimeja yang telah disiapkan, kemudian dilakukan pemeriksaan jenazah yaitu pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam, setelah itu jenazah dikembalikan lagi kedalam liang kubur.
4. Bahwa pemeriksaan luar dilakukan dengan cara dilihat apakah ada kelainan-kelainan yang bisa ditemukan dari luar tubuh, sedangkan pemeriksaan dalam dilakukan dengan cara melakukan pembukaan rongga kepala, dada, perut, kemudian dikeluarkan organ organ dalamnya dan dinilai apakah ada kelainan-kelainan serta dilakukan pencatatan dan pemotretan atau dokumentasi.
5. Bahwa dan hasil pemeriksaa tubuh bagian dalam yang dilakukan ditemukan kelainan-kelainan sebagai berikut :
 - a. Di bagian selaput lunak otak Prada Prabowo (alm) ada pendarahan antara selaput keras otak dan selaput lunak otak atas, depan dan sisi kanan dan kiri otak, kemudian pada otak besar pada pengirisan ditemukan bercak perdarahan dan juga bintik perdarahan, dan ditemukan pelebaran pembuluh darah dan berwarna merah gelap, kelainan tersebut dapat mengakibatkan mati/meninggal dunia. Kelainan tersebut terjadi akibat adanya suplai oksigen kurang menyebabkan darah berwarna merah gelap, sebagai akibat adanya pembuluh darah yang pecah.
 - b. Lebam mayat menunjukan jenazah masih dalam kondisi belum pembusukan lanjut dengan lama kematian lebih dan dua puluh empat jam, adanya memar dipipi menunjukan adanya kekerasan tumpul di daerah wajah.
 - c. Adanya perdarahan di penggantung usus, daerah di belakang ginjal kanan dan diruang antara puncak hati dan diafragma, ditemukan memar pada organ hati pada sisi kanan dan kiri dan puncak yang berbatasan dengan diafragma atau pembatas rongga dada dan rongga perut, hal ini sebagai akibat adanya kelainan sistemik akibat langsung maupun tidak langsung dari kekerasan dirongga perut.

Hal 42 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya cairan bebas atau darah di dalam rongga perut yang merupakan benda asing didalam perut dapat menyebabkan gangguan berupa adanya bakteri yang mengakibatkan keluhan nyeri perut, demam dan bahkan bila berlanjut bisa menimbulkan shok karena darah yang berkurang, akibat lainnya bisa timbul penurunan kesadaran dan gangguan sistem pernapasan.

- e. Dari pemeriksaan luar sudah tidak tampak lagi tanda-tanda kekerasan tumpul artinya sudah bisa hilang, sedangkan pada pemeriksaan dalam baru dijumpai, ini artinya kekerasan sudah berlangsung lama kurang lebih seminggu.
6. Bahwa berdasarkan temuan tersebut diatas, disimpulkan penyebab kematian Prada Prabowo (Alm) adalah adanya kekerasan benda tumpul di perut yang mengakibatkan pendarahan dan memar pada organ perut serta gangguan sistem tubuh sesuai Surat dari Kaidokkes Polda Sumsel Nomor : R/14/III/-RES.9.5/2020/Biddokkes tanggal 06 Maret 2020 tentang pengiriman hasil Visum Et Revertum a.n Prada Prabowo.
7. Bahwa pada saat Saksi diperlihatkan foto rekontruksi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap para Taja, Saksi menerangkan bahwa pemukulan dengan menggunakan rotan dan mengenai pantat, tidak menyebabkan seseorang meninggal dunia, kecuali apabila pemukulan tersebut mengenai pinggang seseorang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa setelah semua saksi telah diperiksa, ternyata Oditur Militer menghadirkan saksi tambahan sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari :

Saksi Tambahan 1

Nama lengkap : Iklas Sahid
Pangkat/NRP : Prada/31190557580897
Jabatan : Taban IV Regu I
Kesatuan : Yonif 143/Twej
Tempat/tanggal lahir : Bangka/7 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 143/Twej Kemiling Bandar Lampung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Prabowo (alm) karena sama-sama mengikuti Dikmata Secata Ta 2019 di Dodik Secata Latpur Rindam II/Swj dan dengan kenal dengan Terdakwa pada saat di Batalyon 143/Twej pada tanggal 4 Februari 2020 dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 43 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi masuk ke Kesatuan Yonif 143/Twej pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB bersama 35 (tiga puluh lima) Taja lainnya termasuk Prada Prabowo (alm) dengan cara dijemput oleh Letda Inf Wilando Situmorang (Saksi-11) di Dodik Secata Puntang Lahat.

3. Bahwa setibanya di Yonif 143/Twej Saksi dan rekan Taja lainnya termasuk Prada Prabowo (alm) mengikuti pemeriksaan kesehatan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Aula Yonif 143/Twej oleh dokter Batalyon a.n. Lettu Ckm Fajar, Letda Ckm Azis dan lainnya.
4. Bahwa setahu Saksi dari pemeriksaan tersebut Prada Prabowo dinyatakan sehat namun ada 8 (delapan) orang melapor memiliki riwayat sakit Hepatitis dan ada 3 (tiga) orang yang sakit Varikokel.
5. Bahwa dalam kegiatan Taja di Yonif 143/Twej telah ditunjuk 4 (empat) personel yaitu Pratu Rahmad (Saksi-15), Serda Kisfan Barada (Saksi-6), Serda Arif Setiawan (Terdakwa) dan Pratu Encep Suryana (Saksi-5).
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-15 memerintahkan seluruh Taja berkumpul di Barak sebelah kiri, selanjutnya Saksi-15 berjalan dari pintu tengah sambil menutup nama di baju PDL nya lalu memukul perut Taja secara bergantian dengan menggunakan tangan mengepal sambil berkata "siapa nama saya" setelah itu Saksi bersama Taja lainnya diperintahkan untuk berkumpul dan mencatat lagu Mars 143/Twej, selanjutnya Saksi-15 melakukan pemukulan kepada para Taja (termasuk Alm Prada Prabowo) dengan menggunakan tangan kanan dan mengepal mengenai perut/pusar sebanyak 1 (satu) kali.
7. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, setelah Saksi dan Taja lainnya selesai melaksanakan sholat isya di Masjid An-nur Yonif 143/Twej didepan barak Taja, Saksi-15 memerintahkan seluruh Taja untuk berbasir 2 (dua) sap kemudian Saksi-15 melakukan pemukulan dengan menggunakan sebuah selang sebanyak 1 (satu) kali pukulan, saat itu baru 6 (enam) Taja dibagian sap ke 2 (dua) yang dilakukan pemukulan dan kemudian hal tersebut dilihat oleh Danyonif 143/Twej dari depan Mayonif 143/Twej sehingga seluruh Taja dan seluruh pelatih dipanggil oleh Danyonif 143/Twej, dalam penyampaian Danyonif 143/Twej kepada Pelatih Taja bahwa tidak boleh memukul dengan menggunakan selang lagi.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 dilalukan upacara penerimaan dan pembukaan Latarlon yang dilakukan oleh Danyonif 143/Twej, kemudian dilakukan pembekalan oleh Danyon 143/Twej, isi pengarahan bahwa dalam latihan Latarlon tidak boleh ada kekerasan dan kontak fisik.
9. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB setelah pelaksanaan Apel malam, Terdakwa dan Saksi-15 memerintahkan seluruh Taja berkumpul di Koridor Barak Yaja,

Hal 44 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi bersama 9 (sembilan) Taja lainnya diperintahkan menghafal Asmaul Husna sedangkan Taja yang selesai menghafalkan Asmaul Husnah secara bergantian 5 (lima) orang Taja diperintahkan oleh Saksi-15 masuk kedalam kamar mandi, kemudian para Taja disuruh untuk sikap tobat sambil di ceramahi tentang sikap dan respek yang kurang, selanjutnya Saksi bersama Taja yang lain diperintahkan berdiri dan setelah itu dipukul oleh Saksi-15 dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan mengepal ke bagian perut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Saksi melihat Terdakwa berada di koridor Barak Taja.

10. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB, saat Saksi bersama Taja lainnya kembali dari melaksanakan sholat shubuh, sesampainya di depan Barak Taja Saksi bersama Taja lainnya diperintahkan oleh Terdakwa untuk berkumpul di belakang Barak Taja selanjutnya diperintahkan untuk berbaris menjadi 2 (dua) sap dan diperintahkan untuk menggigit sandal sambil membukukkan badan selanjutnya Terdakwa memukul bokong/pantat para Taja satu per satu dengan menggunakan sebatang rotan yang panjangnya kurang lebih 80 cm, saat itu Saksi dipukul sebanyak satu kali, alasan Terdakwa memukul bokong para Taja karena di Masjid ngantuk dan suara kurang keras pada saat berjalan ke Masjid dan kembali dari Masjid.
11. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB Prada Prabowo sakit demam dan berobat di Polban Yonif 143/Twej dan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Taja lainnya dikumpulkan di depan Mayonif 143/Twej oleh Serda Kisfan Barada yang memberitahukan bahwa Prada Prabowo telah meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi Tambahan 2

Nama lengkap : Yogi Apriyansyah
Pangkat/NRP : Prada/31190560950498
Jabatan : Taban IV Regu 3
Kesatuan : Yonif 143/Twej
Tempat/tanggal lahir : Bandar Lampung/5 April 1998
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 143/Twej Gedung Tataan Pasawaran.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Prabowo (alm) karena sama-sama mengikuti Dikmata Secata Ta 2019 di Dodik Secata Latpur Rindam II/Swj dan dengan kenal dengan Terdakwa pada saat di Batalyon 143/Twej pada tanggal 4 Februari 2020 dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 45 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi masuk ke Kesatuan Yonif 143/Twej pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB bersama 35 (tiga puluh lima) Taja lainnya termasuk Prada Prabowo (alm) dengan cara dijemput oleh Letda Inf Wilando Situmorang (Saksi-11) di Dodik Secata Puntang Lahat.

3. Bahwa setibanya di Yonif 143/Twej Saksi dan rekan Taja lainnya termasuk Prada Prabowo (alm) mengikuti pemeriksaan kesehatan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Aula Yonif 143/Twej oleh dokter Batalyon a.n. Lettu Ckm Fajar, Letda Ckm Azis dan lainnya.
4. Bahwa setahu Saksi dari pemeriksaan tersebut Prada Prabowo dinyatakan sehat namun ada 8 (delapan) orang melapor memiliki riwayat sakit Hepatitis dan ada 3 (tiga) orang yang sakit Varikokel.
5. Bahwa dalam kegiatan Taja di Yonif 143/Twej telah ditunjuk 4 (empat) personel yaitu Pratu Rahmad (Saksi-15), Serda Kisfan Barada (Saksi-6), Serda Arif Setiawan (Terdakwa) dan Pratu Encep Suryana (Saksi-5).
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-15 memerintahkan seluruh Taja berkumpul di Barak sebelah kiri, selanjutnya Saksi-15 berjalan dari pintu tengah sambil menutup nama di baju PDL nya lalu memukul perut Taja secara bergantian dengan menggunakan tangan mengepal sambil berkata "siapa nama saya" setelah itu Saksi bersama Taja lainnya diperintahkan untuk berkumpul dan mencatat lagu Mars 143/Twej, selanjutnya Saksi-15 melakukan pemukulan kepada para Taja (termasuk Alm Prada Prabowo) dengan menggunakan tangan kanan dan mengepal mengenai perut/pusar sebanyak 1 (satu) kali.
7. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, setelah Saksi dan Taja lainnya selesai melaksanakan sholat isya di Masjid An-nur Yonif 143/Twej didepan barak Taja, Saksi-15 memerintahkan seluruh Taja untuk berbasir 2 (dua) sap kemudian Saksi-15 melakukan pemukulan dengan menggunakan sebuah selang sebanyak 1 (satu) kali pukulan, saat itu baru 6 (enam) Taja dibagian sap ke 2 (dua) yang dilakukan pemukulan dan kemudian hal tersebut dilihat oleh Danyonif 143/Twej dari depan Mayonif 143/Twej sehingga seluruh Taja dan seluruh pelatih dipanggil oleh Danyonif 143/Twej, dalam penyampaian Danyonif 143/Twej kepada Pelatih Taja bahwa tidak boleh memukul dengan menggunakan selang lagi.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 dilalukan upacara penerimaan dan pembukaan Latarlon yang dilakukan oleh Danyonif 143/Twej, kemudian dilakukan pembekalan oleh Danyon 143/Twej, isi pengarahan bahwa dalam latihan Latarlon tidak boleh ada kekerasan dan kontak fisik.
9. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB setelah pelaksanaan Apel malam, Terdakwa dan Saksi-15 memerintahkan seluruh Taja berkumpul di Koridor Barak Yaja,

Hal 46 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi bersama 9 (sembilan) Taja lainnya diperintahkan menghafal Asmaul Husna sedangkan Taja yang selesai menghafalkan Asmaul Husnah secara bergantian 5 (lima) orang Taja diperintahkan oleh Saksi-15 masuk kedalam kamar mandi, kemudian para Taja disuruh untuk sikap tobat sambil di ceramahi tentang sikap dan respek yang kurang, selanjutnya Saksi bersama Taja yang lain diperintahkan berdiri dan setelah itu dipukul oleh Saksi-15 dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan mengepal ke bagian perut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Saksi melihat Terdakwa berada di koridor Barak Taja.

10. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB, saat Saksi bersama Taja lainnya kembali dari melaksanakan sholat shubuh, sesampainya di depan Barak Taja Saksi bersama Taja lainnya diperintahkan oleh Terdakwa untuk berkumpul di belakang Barak Taja selanjutnya diperintahkan untuk berbaris menjadi 2 (dua) sap dan diperintahkan untuk menggigit sandal sambil membukukkan badan selanjutnya Terdakwa memukul bokong/pantat para Taja satu per satu dengan menggunakan sebatang rotan yang panjangnya kurang lebih 80 cm, saat itu Saksi dipukul sebanyak satu kali, alasan Terdakwa memukul bokong para Taja karena di Masjid ngantuk dan suara kurang keras pada saat berjalan ke Masjid dan kembali dari Masjid.
11. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB Prada Prabowo sakit demam dan berobat di Polban Yonif 143/Twej dan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Taja lainnya dikumpulkan di depan Mayonif 143/Twej oleh Serda Kisfan Barada yang memberitahukan bahwa Prada Prabowo telah meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi Tambahan 3

Nama lengkap : Aris Munandar
Pangkat/NRP : Prada/31190560790398
Jabatan : Taban II Regu 3
Kesatuan : Yonif 143/Twej
Tempat/tanggal lahir : Oku Timur/27 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 143/Twej Banyu Urip Kotabumi Ilir Lampung Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Prabowo (alm) karena sama-sama mengikuti Dikmata Secata Ta 2019 di Dodik Secata Latpur Rindam II/Swj dan dengan kenal dengan Terdakwa pada saat di Batalyon 143/Twej pada tanggal 4 Februari 2020 dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 47 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi masuk ke Kesatuan Yonif 143/Twej pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB bersama 35 (tiga puluh lima) Taja lainnya termasuk Prada Prabowo (alm) dengan cara dijemput oleh Letda Inf Wilando Situmorang (Saksi-11) di Dodik Secata Puntang Lahat.

3. Bahwa setibanya di Yonif 143/Twej Saksi dan rekan Taja lainnya termasuk Prada Prabowo (alm) mengikuti pemeriksaan kesehatan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Aula Yonif 143/Twej oleh dokter Batalyon a.n. Lettu Ckm Fajar, Letda Ckm Azis dan lainnya.
4. Bahwa setahu Saksi dari pemeriksaan tersebut Prada Prabowo dinyatakan sehat namun ada 8 (delapan) orang melapor memiliki riwayat sakit Hepatitis dan ada 3 (tiga) orang yang sakit Varikokel.
5. Bahwa dalam kegiatan Taja di Yonif 143/Twej telah ditunjuk 4 (empat) personel yaitu Pratu Rahmad (Saksi-15), Serda Kisfan Barada (Saksi-6), Serda Arif Setiawan (Terdakwa) dan Pratu Encep Suryana (Saksi-5).
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-15 memerintahkan seluruh Taja berkumpul di Barak sebelah kiri, selanjutnya Saksi-15 berjalan dari pintu tengah sambil menutup nama di baju PDL nya lalu memukul perut Taja secara bergantian dengan menggunakan tangan mengepal sambil berkata "siapa nama saya" setelah itu Saksi bersama Taja lainnya diperintahkan untuk berkumpul dan mencatat lagu Mars 143/Twej, selanjutnya Saksi-15 melakukan pemukulan kepada para Taja (termasuk Alm Prada Prabowo) dengan menggunakan tangan kanan dan mengepal mengenai perut/pusar sebanyak 1 (satu) kali.
7. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, setelah Saksi dan Taja lainnya selesai melaksanakan sholat isya di Masjid An-nur Yonif 143/Twej didepan barak Taja, Saksi-15 memerintahkan seluruh Taja untuk berbasir 2 (dua) sap kemudian Saksi-15 melakukan pemukulan dengan menggunakan sebuah selang sebanyak 1 (satu) kali pukulan, saat itu baru 6 (enam) Taja dibagian sap ke 2 (dua) yang dilakukan pemukulan dan kemudian hal tersebut dilihat oleh Danyonif 143/Twej dari depan Mayonif 143/Twej sehingga seluruh Taja dan seluruh pelatih dipanggil oleh Danyonif 143/Twej, dalam penyampaian Danyonif 143/Twej kepada Pelatih Taja bahwa tidak boleh memukul dengan menggunakan selang lagi.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 dilalukan upacara penerimaan dan pembukaan Latarlon yang dilakukan oleh Danyonif 143/Twej, kemudian dilakukan pembekalan oleh Danyon 143/Twej, isi pengarahan bahwa dalam latihan Latarlon tidak boleh ada kekerasan dan kontak fisik.
9. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB setelah pelaksanaan Apel malam, Terdakwa dan Saksi-15 memerintahkan seluruh Taja berkumpul di Koridor Barak Yaja,

Hal 48 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi bersama 9 (sembilan) Taja lainnya diperintahkan menghafal Asmaul Husna sedangkan Taja yang selesai menghafalkan Asmaul Husnah secara bergantian 5 (lima) orang Taja diperintahkan oleh Saksi-15 masuk kedalam kamar mandi, kemudian para Taja disuruh untuk sikap tobat sambil di ceramahi tentang sikap dan respek yang kurang, selanjutnya Saksi bersama Taja yang lain diperintahkan berdiri dan setelah itu dipukul oleh Saksi-15 dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan mengepal ke bagian perut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Saksi melihat Terdakwa berada di koridor Barak Taja.

10. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB, saat Saksi bersama Taja lainnya kembali dari melaksanakan sholat shubuh, sesampainya di depan Barak Taja Saksi bersama Taja lainnya diperintahkan oleh Terdakwa untuk berkumpul di belakang Barak Taja selanjutnya diperintahkan untuk berbaris menjadi 2 (dua) sap dan diperintahkan untuk menggigit sandal sambil membukukkan badan selanjutnya Terdakwa memukul bokong/pantat para Taja satu per satu dengan menggunakan sebatang rotan yang panjangnya kurang lebih 80 cm, saat itu Saksi dipukul sebanyak satu kali, alasan Terdakwa memukul bokong para Taja karena di Masjid ngantuk dan suara kurang keras pada saat berjalan ke Masjid dan kembali dari Masjid.
11. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB Prada Prabowo sakit demam dan berobat di Polban Yonif 143/Twej dan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Taja lainnya dikumpulkan di depan Mayonif 143/Twej oleh Serda Kisfan Barada yang memberitahukan bahwa Prada Prabowo telah meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi Tambahan 4

Nama lengkap : Herry Andriyan
Pangkat/NRP : Prada/31190569620899
Jabatan : Taban II Regu 2
Kesatuan : Yonif 143/Twej
Tempat/tanggal lahir : Palembang/20 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 143/Twej Gedung Tataan Pasawaran.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Prabowo (alm) karena sama-sama mengikuti Dikmata Secata Ta 2019 di Dodik Secata Latpur Rindam II/Swj dan dengan kenal dengan Terdakwa pada saat di Batalyon 143/Twej pada tanggal 4 Februari 2020 dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 49 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi masuk ke Kesatuan Yonif 143/Twej pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB bersama 35 (tiga puluh lima) Taja lainnya termasuk Prada Prabowo (alm) dengan cara dijemput oleh Letda Inf Wilando Situmorang (Saksi-11) di Dodik Secata Puntang Lahat.

3. Bahwa setibanya di Yonif 143/Twej Saksi dan rekan Taja lainnya termasuk Prada Prabowo (alm) mengikuti pemeriksaan kesehatan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Aula Yonif 143/Twej oleh dokter Batalyon a.n. Lettu Ckm Fajar, Letda Ckm Azis dan lainnya.
4. Bahwa setahu Saksi dari pemeriksaan tersebut Prada Prabowo dinyatakan sehat namun ada 8 (delapan) orang melapor memiliki riwayat sakit Hepatitis dan ada 3 (tiga) orang yang sakit Varikokel.
5. Bahwa dalam kegiatan Taja di Yonif 143/Twej telah ditunjuk 4 (empat) personel yaitu Pratu Rahmad (Saksi-15), Serda Kisfan Barada (Saksi-6), Serda Arif Setiawan (Terdakwa) dan Pratu Encep Suryana (Saksi-5).
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-15 memerintahkan seluruh Taja berkumpul di Barak sebelah kiri, selanjutnya Saksi-15 berjalan dari pintu tengah sambil menutup nama di baju PDL nya lalu memukul perut Taja secara bergantian dengan menggunakan tangan mengepal sambil berkata "siapa nama saya" setelah itu Saksi bersama Taja lainnya diperintahkan untuk berkumpul dan mencatat lagu Mars 143/Twej, selanjutnya Saksi-15 melakukan pemukulan kepada para Taja (termasuk Alm Prada Prabowo) dengan menggunakan tangan kanan dan mengepal mengenai perut/pusar sebanyak 1 (satu) kali.
7. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, setelah Saksi dan Taja lainnya selesai melaksanakan sholat isya di Masjid An-nur Yonif 143/Twej didepan barak Taja, Saksi-15 memerintahkan seluruh Taja untuk berbasir 2 (dua) sap kemudian Saksi-15 melakukan pemukulan dengan menggunakan sebuah selang sebanyak 1 (satu) kali pukulan, saat itu baru 6 (enam) Taja dibagian sap ke 2 (dua) yang dilakukan pemukulan dan kemudian hal tersebut dilihat oleh Danyonif 143/Twej dari depan Mayonif 143/Twej sehingga seluruh Taja dan seluruh pelatih dipanggil oleh Danyonif 143/Twej, dalam penyampaian Danyonif 143/Twej kepada Pelatih Taja bahwa tidak boleh memukul dengan menggunakan selang lagi.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 dilalukan upacara penerimaan dan pembukaan Latarlon yang dilakukan oleh Danyonif 143/Twej, kemudian dilakukan pembekalan oleh Danyon 143/Twej, isi pengarahan bahwa dalam latihan Latarlon tidak boleh ada kekerasan dan kontak fisik.
9. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB setelah pelaksanaan Apel malam, Terdakwa dan Saksi-15 memerintahkan seluruh Taja berkumpul di Koridor Barak Yaja,

Hal 50 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi bersama 9 (sembilan) Taja lainnya diperintahkan menghafal Asmaul Husna sedangkan Taja yang selesai menghafalkan Asmaul Husnah secara bergantian 5 (lima) orang Taja diperintahkan oleh Saksi-15 masuk kedalam kamar mandi, kemudian para Taja disuruh untuk sikap tobat sambil di ceramahi tentang sikap dan respek yang kurang, selanjutnya Saksi bersama Taja yang lain diperintahkan berdiri dan setelah itu dipukul oleh Saksi-15 dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan mengepal ke bagian perut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Saksi melihat Terdakwa berada di koridor Barak Taja.

10. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB, saat Saksi bersama Taja lainnya kembali dari melaksanakan sholat shubuh, sesampainya di depan Barak Taja Saksi bersama Taja lainnya diperintahkan oleh Terdakwa untuk berkumpul di belakang Barak Taja selanjutnya diperintahkan untuk berbaris menjadi 2 (dua) sap dan diperintahkan untuk menggigit sandal sambil membukukkan badan selanjutnya Terdakwa memukul bokong/pantat para Taja satu per satu dengan menggunakan sebatang rotan yang panjangnya kurang lebih 80 cm, saat itu Saksi dipukul sebanyak satu kali, alasan Terdakwa memukul bokong para Taja karena di Masjid ngantuk dan suara kurang keras pada saat berjalan ke Masjid dan kembali dari Masjid.
11. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB Prada Prabowo sakit demam dan berobat di Polban Yonif 143/Twej dan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Taja lainnya dikumpulkan di depan Mayonif 143/Twej oleh Serda Kisfan Barada yang memberitahukan bahwa Prada Prabowo telah meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi Tambahan 5

Nama lengkap : Muhammad Maulana
Pangkat/NRP : Prada/31190570851099
Jabatan : Taban Kurir II Regu Kobra Kompima
Kesatuan : Yonif 143/Twej
Tempat/tanggal lahir : Tanggamus/18 Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 143/Twej Jl. Raya Lintas Sumatera Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Prabowo (alm) karena sama-sama mengikuti Dikmata Secata Ta 2019 di Dodik Secata Latpur Rindam II/Swj dan dengan kenal dengan Terdakwa pada saat di

Hal 51 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagi Yonif 143/Twej pada tanggal 4 Februari 2020 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi masuk ke Kesatuan Yonif 143/Twej pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB bersama 35 (tiga puluh lima) Taja lainnya termasuk Prada Prabowo (alm) dengan cara dijemput oleh Letda Inf Wilando Situmorang (Saksi-11) di Dodik Secata Puntang Lahat.
3. Bahwa setibanya di Yonif 143/Twej Saksi dan rekan Taja lainnya termasuk Prada Prabowo (alm) mengikuti pemeriksaan kesehatan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Aula Yonif 143/Twej oleh dokter Batalyon a.n. Lettu Ckm Fajar, Letda Ckm Azis dan lainnya.
4. Bahwa setahu Saksi dari pemeriksaan tersebut Prada Prabowo dinyatakan sehat namun ada 8 (delapan) orang melapor memiliki riwayat sakit Hepatitis dan ada 3 (tiga) orang yang sakit Varikokel.
5. Bahwa dalam kegiatan Taja di Yonif 143/Twej telah ditunjuk 4 (empat) personel yaitu Pratu Rahmad (Saksi-15), Serda Kisfan Barada (Saksi-6), Serda Arif Setiawan (Terdakwa) dan Pratu Encep Suryana (Saksi-5).
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-15 memerintahkan seluruh Taja berkumpul di Barak sebelah kiri, selanjutnya Saksi-15 berjalan dari pintu tengah sambil menutup nama di baju PDL nya lalu memukul perut Taja secara bergantian dengan menggunakan tangan mengepal sambil berkata "siapa nama saya" setelah itu Saksi bersama Taja lainnya diperintahkan untuk berkumpul dan mencatat lagu Mars 143/Twej, selanjutnya Saksi-15 melakukan pemukulan kepada para Taja (termasuk Alm Prada Prabowo) dengan menggunakan tangan kanan dan mengepal mengenai perut/pusar sebanyak 1 (satu) kali.
7. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, setelah Saksi dan Taja lainnya selesai melaksanakan sholat isya di Masjid An-nur Yonif 143/Twej didepan barak Taja, Saksi-15 memerintahkan seluruh Taja untuk berbasir 2 (dua) sap kemudian Saksi-15 melakukan pemukulan dengan menggunakan sebuah selang sebanyak 1 (satu) kali pukulan, saat itu baru 6 (enam) Taja dibagikan sap ke 2 (dua) yang dilakukan pemukulan dan kemudian hal tersebut dilihat oleh Danyonif 143/Twej dari depan Mayonif 143/Twej sehingga seluruh Taja dan seluruh pelatih dipanggil oleh Danyonif 143/Twej, dalam penyampaian Danyonif 143/Twej kepada Pelatih Taja bahwa tidak boleh memukul dengan menggunakan selang lagi.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 dilalukan upacara penerimaan dan pembukaan Latarlon yang dilakukan oleh Danyonif 143/Twej, kemudian dilakukan pembekalan oleh Danyon 143/Twej, isi pengarahan bahwa dalam latihan Latarlon tidak boleh ada kekerasan dan kontak fisik.

Hal 52 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB setelah pelaksanaan Apel malam, Terdakwa dan Saksi-15 memerintahkan seluruh Taja berkumpul di Koridor Barak Yaja, selanjutnya Saksi bersama 9 (sembilan) Taja lainnya diperintahkan menghafal Asmaul Husna sedangkan Taja yang selesai menghafalkan Asmaul Husnah secara bergantian 5 (lima) orang Taja diperintahkan oleh Saksi-15 masuk kedalam kamar mandi, kemudian para Taja disuruh untuk sikap tobat sambil di ceramahi tentang sikap dan respek yang kurang, selanjutnya Saksi bersama Taja yang lain diperintahkan berdiri dan setelah itu dipukul oleh Saksi-15 dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan mengepal ke bagian perut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Saksi melihat Terdakwa berada di koridor Barak Taja.

10. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB, saat Saksi bersama Taja lainnya kembali dari melaksanakan sholat shubuh, sesampainya di depan Barak Taja Saksi bersama Taja lainnya diperintahkan oleh Terdakwa untuk berkumpul di belakang Barak Taja selanjutnya diperintahkan untuk berbaris menjadi 2 (dua) sap dan diperintahkan untuk menggigit sandal sambil membukukkan badan selanjutnya Terdakwa memukul bokong/pantat para Taja satu per satu dengan menggunakan sebatang rotan yang panjangnya kurang lebih 80 cm, saat itu Saksi dipukul sebanyak satu kali, alasan Terdakwa memukul bokong para Taja karena di Masjid ngantuk dan suara kurang keras pada saat berjalan ke Masjid dan kembali dari Masjid.
11. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB Prada Prabowo sakit demam dan berobat di Polban Yonif 143/Twej dan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Taja lainnya dikumpulkan di depan Mayonif 143/Twej oleh Serda Kisfan Barada yang memberitahukan bahwa Prada Prabowo telah meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK tahun 2016 dan mengikuti pendidikan dasar militer di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan Infantri selama 5 (lima) bulan di Dodiklatpur Ciuyah, Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Yonif 143/Twej sampai dengan sekarang.
2. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2020 Tamtama Remaja (Taja) berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang termasuk Prada Prabowo (alm) masuk menjadi anggota Yonif 143/Twej dan pada tanggal 7 Februari 2020 Taja berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang tersebut mengikuti kegiatan Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan).

Hal 53 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pelaksanaan Latorlan Terdakwa diperintah sebagai pelatih bersama Serda Khisfan Barada (Saksi-6), Pratu Rahmad Adibiyo (Saksi-15), dan Pratu Encep Suryana (Saksi-5), sedangkan yang bertugas sebagai pengawas latihan adalah Pjs. Pasipers Yonif 143/Twej a.n Letda Inf Wilando Situmorang (Saksi-11).
4. Bahwa dalam pelaksanaan Latorlan para pelatih dibagi 2 pasang dan bertugas secara bergantian yaitu 1 hari 2 pelatih dimana Terdakwa berpasangan dengan Pratu Rahmat Adibiyo Hasri (Saksi-15) dan Pratu Encep Suryana (Saksi-5) berpasangan dengan Serda Khisfan Barada (Saksi-6).
5. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB dilaksanakan upacara pembukaan Latihan Lanjutan Perorangan (Latorlan), kemudian dilanjutkan pengarahan oleh KOMandan Yonif 143/Twej, dalam pengarahannya Komandan Yonif 143/Twej menekankan dalam melaksanakan Latorlan ornaqik lain selain pelatih tidak boleh melakukan pembinaan dan tidak boleh ada kekerasan.
6. Bahwa apabila dalam latihan, Taja melakukan pelanggaran maka akan diberikan tindakan berupa push up, merayap dan sikap tobat, apabila didalam kelas saat belajar mengantuk akan diperintahkan untuk berdiri, jika terulang lagi akan diperintahkan untuk membasahi seluruh badan dengan cara berendam.
7. Bahwa Latorlan dilaksanakan mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at mulai pukul 04.00 WIB s.d. pukul 22.00 WIB, dengan rincian kegiatan :
 - a. Pukul 04.00 WIB s.d. 05.10 WIB : bangun pagi, pembersihan dan Sholat Subuh berjamaah di Masjid An-Nur Yonif 143/Twej.
 - b. Pukul 05.30 WIB s.d. pukul 06.30 WIB : Binsik dan pembersihan.
 - c. Pukul 06.30 WIB s.d. 07.30 WIB : Makan pagi.
 - d. Pukul 07.30 WIB s.d. 08.00 WIB : Apel pagi.
 - e. Pukul 08.00 WIB s.d. pukul 11.00 WIB : Belajar
 - f. Pukul 11.00 WIB s.d. 11.45 WIB : Binsik siang.
 - g. Pukul 11.45 s.d. 12.00 WIB : Pembersihan dan makan siang.
 - h. Pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB : Sholat Dzuhur dan istirahat.
 - i. Pukul 13.00 WIB s.d. 15.00 WIB : melanjutkan belajar.
 - j. Pukul 15.00 WIB s.d. 16.15 WIB : Sholat Ashar.
 - k. Pukul 16.15 WIB s.d. 17.30 WIB : Pembersihan pangkalan.
 - l. Pukul 17.30 WIB s.d. 20.00 : Sholat Magrib, mengaji dan Sholat Isya'
 - m. Pukul 20.00 WIB s.d. 20.30 WIB: persiapan apel malam.
 - n. Pukul 20.30 WIB s.d. 21.00 WIB: Apel malam.
 - o. Pukul 21.00 WIB s.d. 22.00 WIB: mencatat dan menghapal lagu.
 - p. Pukul 22.00 WIB : islirahat.

Hal 54 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Sabtu dan Minggu Oraum, pembersihan pangkalan dan perlengkapan pribadi serta menghapal Santi Aji dan lagu kesatuan.

8. Bahwa sebagai pelatih, Terdakwa pernah melakukan tindakan kekerasan fisik kepada seluruh Taja di antaranya :
 - a. Pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 05.20 WIB bertempat di belakang Barak Remaja tepatnya disamping kamar mandi, Terdakwa melakukan pemukulan pada bagian pantat seluruh Taja masing-masing sebanyak 2 kali menggunakan rotan.
 - b. Terdakwa juga pernah memerintahkan para Taja untuk menggigit sandal, merayap dibelakang barak, dan memerintahkan untuk berendam, tindakan tersebut Terdakwa lakukan sendiri tanpa dilihat oleh pelatih lainnya, tindakan itu Terdakwa lakukan karena mendapati para taja mengantuk saat di Masjid.
9. Bahwa pelatih lain yang pernah Terdakwa lihat melakukan tindakan kontak fisik kepada Taja adalah Pratu Rahmad Adibiyo diantaranya memukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut semua Taja dengan menggunakan tangan kanan mengepal, melakukan pemukulan kepada semua Taja menggunakan sandal, memukul dibagian pantat dan punggung.
10. Bahwa mengenai meninggalnya Prada Prabowo, Terdakwa menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira Pkl.07.00 WIB Prada Prabowo mengeluh sakit kepala kepada Serda Khisfan Barada (Saksi-6) kemudian Saksi-6 menempelkan telapak tangan kanannya ke kening Prada Prabowo dan merasakan suhu tubuh Prada Prabowo naik atau panas, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 membawa Prada Prabowo ke Polban Yonif 143/Twej.
 - b. Sesampainya di Polban, Prada Prabowo diserahkan kepada Danton Kes Yonif 143/Twej a.n Letda Ckm Abdul aziz (Saksi-14) untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 kembali ke lapangan untuk persiapan mengambil apel pagi Taja lainnya.
 - c. Pada hari Selasa tgl 3 Maret 2020 sekira Pkl. 08.00 WIB saat berada di Barak Remaja, Terdakwa bertanya kepada Letda Ckm Dedek (Saksi-3) yang saat itu sedang bersiap-siap akan pergi, "ijin mau kemana Danton?", lalu di jawab oleh Letda Ckm Dedek " mau bawa Prada Prabowo dan dua Prada lainnya yg habis operasi varikokel kontrol ke DKT", dan saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Prada Prabowo dibawa ke Rs. DKT.
 - d. Pada sekira Pkl. 17.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Serda Anyerio (Saksi-4) dan meminta untuk mengirimkan KTP

Hal 55 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BPJS milik Prada Prabowo ke Rs. DKT Bandar Lampung dan pada saat itu Terdakwa diberitahu bahwa Prada Prabowo akan di rujuk ke Rs. Urip Sumoharjo Bandar Lampung, kemudian Terdakwa mengirim Foto KTP dan Kartu BPJS Prada Prabowo ke No Hp Saksi-4, selanjutnya sekira Pkl 19.30 WIB Terdakwa bersama Pratu Rahmad Adibiyo (Saksi-15) dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Rs. DKT untuk mengantarkan KTP dan Kartu BPJS milik Prada Prabowo, setelah menyerahkan KTP dan Kartu BPJS milik Prada Prabowo, Terdakwa dan Saksi-15 kembali ke Mako Yonif 143/Twej.

- e. Pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar Pkl.10.00 WIB bertempat di Mako Yonif 143/Twej, Terdakwa, Serda Khisfan Barada (Saksi-6), Pratu Rahmad Adibiyo (Saksi-15), Pratu Encep Suryana (Saksi-5) serta 35 (tiga puluh lima) personel Taja dikumpulkan oleh Pasi Ops Yonif 143/Twej a.n Lettu Inf Tukiran, saat itu Pasi Ops memberitahukan bahwa Prada Prabowo telah meninggal dunia pada hari Rabu 4 Maret 2020 sekitar Pkl.08.45 WIB. di Rs. Abdul Moeloek Bandar Lampung.

11. Bahwa selama melaksanakan kegiatan Latorlan, tidak ada personel lain/organik lain selain pelatih yang melakukan pembinaan/pelatihan, Prada Prabowo tidak pernah mengeluh sakit.
12. Bahwa setiap kali Taja melakukan pelanggaran, Terdakwa memberikan tindakan berupa merayap, pust up dan sit ap.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buku Rencana Garis Besar Latorlan Taja baru Yonif 143/Twej tanggal 2 Februari 2020.
- b. 1 (satu) buku Rencana Latihan Latorlan Tamtama Remaja Yonif 143/Twej tanggal 2 Februari 2020.
- c. 1 (satu) Rencana Pengamanan Pelaksanaan Kegiatan Latorlan Tamtama Remaja Yonif 143/Twej tanggal 5 Februari 2020.
- d. 6 (enam) buku Rencana Materi Latorlan Tamtama Remaja Yonif 143/Twej tanggal 3 Februari 2020.
- e. 1 (satu) buah rotan wama coklat ukuran paniang 110 cm.

2. Surat-surat :

- a. 5 (lima) lembar laporan kejadian medis khusus/Penting RSUD Abdoel Moeloek tanggal 04 Maret 2020.
- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan persetujuan Outopsi.
- c. 2 (dua) lembar Berita Acara Bedah Mayat (Autopsi).
- d. 1 (satu) lembar photo pelaksanaan gali kubur/ekshumasi mayat.
- e. 1 (satu) lembar Surat dari Kabidokkes Polda Sumsel Nomor R/14/III/RES.9.5/2020/Biddokkes tanggal 17 Maret 2020

Hal 56 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengiriman hasil Visum Et Repertum a.n. Prada Prabowo.

- f. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum (VER) Nomor 02/VJR/Maret/2020/BIDDOKKES tanggal 06 Maret 2020.
- g. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum (VER) dari RS Abdoel Moeloek Nomor 353/40817/VII .01/2.1/III/2020 tanggal 14 Maret 2020.
- h. 1 (satu) lembar foto CT SCAN.
- i. 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Rekontruksi dan foto.
- j. 4 (empat) lembar Surat Perintah Danyonif 143/Twej Nomor Sprin/22/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 dan lampiran.
- k. 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan kesehatan Taja baru Yonif 143/Twej tanggal 3 Januari 2020.
- l. 3 (tiga) lembar hasil Rikkes 36 (tiga puluh enam) Taja baru Yonif 143/Twej.
- m. 1 (satu) lembar foto buku RGB, Renlat dan Renpam Giat Latorlan.
- n. 1 (satu) lembar foto buku Renlap materi Latorlan.
- o. 1 (satu) lembar foto barang bukti rotan warna coklat uk. panjang 110 cm.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Terhadap barang bukti huruf a, b, c dan d yaitu buku Rencana Garis Besar Latorlan, buku Rencana Latihan Latorlan, buku Rencana Pengamanan, buku Rencana Materi Latorlan, setelah Majelis Hakim telah menelitinya ternyata buku buku tersebut merupakan buku panduan bagi para pelatih dalam melaksanakan Latarlon di Yonif 143/Twej dan keberadaannya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.
- Terhadap barang bukti Nomor urut e yaitu 1 (satu) buah rotan wama coklat ukuran panjang 110 cm, setelah Majelis Hakim telah menelitinya ternyata benar barang tersebut adalah barang yang dipakai Terdakwa untuk memukul para Taja dan keberadaannya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Terhadap bukti surat huruf a, b, c, dan d, setelah Majelis Hakim telah menelitinya, bukti surat tersebut merupakan bukti surat yang berkaitan dengan pelaksanaan gali kubur/ekshumasi mayat Prada Prabowo dan keberadaannya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.
- Terhadap bukti surat huruf e dan f, setelah Majelis Hakim telah menelitinya, bukti surat tersebut merupakan hasil dari ekshumasi mayat Prada Prabowo, sehingga diketahui penyebab kematian

Hal 57 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan keberadaannya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

- Terhadap bukti surat huruf g, setelah Majelis Hakim telah menelitinya, bukti surat tersebut merupakan hasil dari analisa rekam medik dari RS Abdoel Moeloek dalam bentuk Visum Et Revertum (VER), sehingga diketahui penyebab awal Prada Prabowo dan keberadaannya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.
- Terhadap bukti surat Nomor ur huruf h, setelah Majelis Hakim telah menelitinya, bukti surat tersebut merupakan hasil dari foto CT SCAN dari RS Urip Sumoharjo, guna mencari kelainan di bagian kepala Prada Prabowo dan keberadaannya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.
- Terhadap bukti surat huruf i, setelah Majelis Hakim telah menelitinya, bukti surat tersebut merupakan bagaimana Terdakwa melakukan kekerasan terhadap para Taja termasuk Prada Prabowo dan keberadaannya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.
- Terhadap bukti surat huruf j, setelah Majelis Hakim telah menelitinya, bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap para Taja termasuk Prada Prabowo masih dalam kedinasan dan keberadaannya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini
- Terhadap bukti surat huruf k dan l, setelah Majelis Hakim telah menelitinya, bukti surat tersebut sebagai bukti bahwa para Taja termasuk Prada Prabowo masuk ke Yonif 143/Twej dalam kondisi sehat dan keberadaannya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini
- Terhadap bukti surat huruf m, n dan o, setelah Majelis Hakim telah menelitinya, bukti surat tersebut sesuai dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dan keberadaannya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK tahun 2016 dan mengikuti pendidikan dasar militer di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan Infantri selama 5 (lima)

Hal 58 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ditugaskan di Yonif 143/Twej sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB anggota Taja baru sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang tiba di Mayonif 143/Twej dan di jemput oleh Letda Inf Wilando Situmorang (Saksi-11).
3. Bahwa benar sekira pukul 07.00 WIB dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Letda Ckm Abdul Aziz (Saksi-14), dalam pemeriksaan kesehatan tersebut ada 11 orang yang memiliki riwayat sakit yaitu 3 orang sakit Varikokel dan 8 orang memiliki riwayat sakit, sedangkan 25 (dua puluh lima) dinyatakan sehat termasuk (Alm. Prada Prabowo).
4. Bahwa benar dalam rangka melatih 36 (tiga puluh enam) Taja, Komandan Yonif 143/Twej menunjuk 4 (empat) pelatih yang terdiri dari Terdakwa, Serda Khisfan Barada (Saksi-6), Pratu Rahmad Adibyo hasri (Saksi-15), dan Pratu Encep Suryana (Saks-5) dan pengawas Latihan adalah Pjs. Pasipers Yonif 143/Twej a.n Letda Inf Wilando Situmorang berdasarkan surat perintah Danyonif 143/Twej Nomor Sprin/22/I/2020 tanggal 23 Januari 2020.
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan upacara penerimaan anggota baru dan dilanjutkan Latihan lanjutan Perorangan (Latarlon), kemudian dilanjutkan pembekalan oleh Danyon 143/Twej, isi pengarahan bahwa dalam latihan Latarlon tidak boleh ada kekerasan dan kontak fisik.
6. Bahwa Latarlon dilaksanakan mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at mulai pukul 04.00 WIB s.d. pukul 22.00 WIB, dengan rincian kegiatan :
 - Pukul 04.00 WIB s.d. 05.10 WIB : bangun pagi, pembersihari dan Sholat Subuh berjamaah di Masjid An-Nun Yonif 143/Twej.
 - Pukul 05.30 WIB s.d. pukul 06.30 WIB : Binsik dan pembersihari.
 - Pukul 06.30 WIB s.d. 07.30 WIB Makan pagi.
 - Pukul 07.30 WIB s.d. 08.00 WIB : Apel pagi.
 - Pukul 08.00 WIB s.d. pukul 11.00 WIB : Belajar.
 - Pukul 11.00 WIB s.d. 11.45 WIB : Binsik siang.
 - Pukul 11.45 s.d. 12.00 WIB : Pembersihan dan makan siang.
 - Pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB : Sholat Dzuhur dan istirahat.
 - Pukul 13.00 WIB s.d. 15.00 WIB : melanjutkan belajar.
 - Pukul 15.00 WIB s.d. 16.15 WIB : Sholat Ashar.
 - Pukul 16.15 WIB s.d. 17.30 WIB : Pembersihan pangkalan.
 - Pukul 17.30 WIB s.d. 20.00 WIB : Sholat Magrib, mengaji dan Sholat.
 - Pukul 20.00 WIB s.d. 20.30 WIB : persiapan apel malam.

Hal 59 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pukul 20.30 WIB s.d. 21.00 WIB : Apel malam.
- Pukul 21.00 WIB s.d. 22.00 WIB : mencatat dan menghafal lagu.
- Pukul 22.00 WIB : istirahat.
- Kegiatan pada hari Sabtu dan Minggu Oraum, pembersihan pangkalan dan perlengkapan pribadi serta menghafal Santi Aji dan lagu kesatuan.

7. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 05.20 WIB bertempat di belakang Barak Remaja tepatnya disamping kamar mandi, Terdakwa melakukan pemukulan pada bagian pantat seluruh Taja masing-masing sebanyak 2 kali menggunakan rotan.
8. Bahwa benar selain memukul pakai rotan, saat itu juga Terdakwa juga memerintahkan para Taja untuk menggigit sandal, merayap dibelakang barak, dan memerintahkan untuk berendam, tindakan tersebut Terdakwa lakukan sendiri tanpa dilihat oleh pelatih lainnya, tindakan itu Terdakwa lakukan karena mendapati para taja mengantuk saat di Masjid.
9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-4 mendapat telpon dari Saksi-6 bahwa di barak Remaja, Prada Prabowo (alm) sakit, kemudian Saksi-4 datang ke barak menanyakan keluhan sakitnya Prada Prabowo dan dijawab sakit demam dan diare, kemudian Saksi-4 menelpon Dokter (Saksi-2), selanjutnya Saksi-4 kembali ke Polban dan tidak lama kemudian Saksi-6 dan Saksi-15 membawa Prada Prabowo ke Polban.
10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 mengecek tensi Prada Prabowo 120/80 dan suhu badannya 38 °C, kemudian dokter datang ke Polban dan memberi obat penurun panas (paracetamol dan Neodiatob) sebanyak 1 (satu) strep, selanjutnya dokter (Saksi-2) memerintahkan Prada Prabowo untuk makan siang setelah itu makan obat dan memerintahkan Prada Prabowo istirahat di Polban.
11. Bahwa benar pada pukul 01.30 WIB, Saksi-2 didampingi Saksi-4 melakukan memeriksa kesehatan Prada Prabowo dengan hasil tensi 110/70 namun suhu badanya 38,6 °C, selanjutnya Saksi-2 memberikan obat paracetamol 1 tablet dan dianjurkan agar Prada Prabowo banyak minum air putih menghindari makanan pedas, makan yang bergizi dan istirahat yang cukup.
12. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 pukul 07.00 WIB, Saksi-2 melakukan pemeriksaan kepada Prada Prabowo kembali dengan hasil tensi 110/70, suhu 36,5 °c, mata mengalami anemis negatif, kelera ikteri negatif, leher tidak terdapat penggunaan otot bantu napas, JVP dalam batas normal, detak jantung s1s2 normal, murmur negatif, gollap negatif, paru suara nafas pasikuler, rongki negatif, whee zing negatif, abdomen datar, supel, bising, usus normal, ekstremitas akral panas, cr 3 detik, seanosis negatif, assement, observasi penurunan kesadaran, riwayat febris pengobatan dengan

Hal 60 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengobatan medis rel loiding 1 colp dan oksigen nasal kanul 4 liter permenit, setelah diperiksa Saksi-2 menelpon Danyonif 143/Twej bahwa Prada Prabowo harus dirujuk ke DKT karena lemas.

13. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB Prada Prabowo (alm) dibawa ke Rumah Sakit DKT Bandar Lampung sekira pukul 09.45 WIB tiba di Rumah Sakit DKT Bandar Lampung diterima oleh dokter IGD Rumah Sakit DKT Bandar Lampung.
14. Bahwa benar pada saat di Rumah Sakit DKT Bandar Lampung, Prada prabowo ditangani oleh dr. Khaeriyah (Saksi-12) dengan melakukan pemeriksaan fisik dengan menggunakan alat stetoskop sambil memanggil dan mencubit kulit Prada Prabowo (alm) untuk mengetahui tingkat kesadarannya, saat itu Prada Prabowo (alm) reflek namun tidak mengeluarkan suara.
15. Bahwa benar tindakan selanjutnya yang dilakukan adalah memasang monitor untuk mengetahui tekanan darah, suhu badan dan respirasi pemapasan, melakukan rekam jantung dan memasang saturasi oksigen, memasang selang NGT (tonde), namun yang bersangkutan memberontak sehingga Saksi tarik kembali dan memasang kateter untuk pembuangan air seni.
16. Bahwa benar hasil dari pemeriksaan terhadap pasien (Prada Prabowo) yaitu suhu badan 37,3 derajat, tekanan darah normal, respirasi pernapasan 20 kali per menit, EKG atau rekam jantung dalam batas normal, namun Prada Prabowo (alm) saat itu tidak sadarkan diri.
17. Bahwa benar setelah mendapat hasil tersebut Saksi-12 menghubungi dokter spesialis saraf dr. Djohari, Sp.S dan melaporkan hasil dari pemeriksaan dan menyarankan untuk dirawat di ruang ICU, lalu dr. Djohari, Sp.S menyetujui dan diinstruksikan untuk melakukan pemeriksaan tambahan berupa Rontgen, pemeriksaan Laboratorium, dan terapi obat. Selanjutnya Prada Prabowo (alm) dibawa dari IGD ke ruang Rontgen, setelah selesai Rontgen langsung dibawa ke ruang ICU dan penanganan selanjutnya dilakukan oleh petugas ICU.
18. Bahwa benar hasil pemeriksaan Lab : HB. 13 (normal), Leukosit 7000 (normal), Trombosit 187.000 (normal), Hematokrit/Ht 44% (normal), Gula Darah/GD 135 (normal), sedangkan untuk Creatin, SGOT, SGPT, karena hasilnya tidak bisa sama waktunya maka yang membaca adalah petugas ICU atau Dokter langsung.
19. Bahwa benar berdasarkan hasil lab tersebut dokter Djohari menganjurkan untuk dilakukan CT Scan terhadap Prada Prabowo namun karena di Rumah Sakit DKT Bandar Lampung tidak memiliki alat CT Scan, selanjutnya Prada Prabowo dirujuk ke Rumah Sakit Urip Sumoharjo setelah dilakukan CT Scan direncanakan rawat inap di Rumah Sakit Urip Sumoharjo akan tetapi karena kamar rawat inap penuh sehingga Prada Prabowo

Hal 61 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ditinggal di Rumah Sakit Abdoel Moeloek dan sekira pukul 20.30 WIB tiba di Rumah Sakit Abdoel Moeloek selanjutnya mendapat penanganan dari dokter.

20. Bahwa benar pada saat datang ke RSUD Abdul Moeloek, kondisi pasien an. Prada Prabowo dalam keadaan tidak sadar dengan keluhan penurunan kesadaran dan kejang-kejang, kemudian dilakukan Pemeriksaan meliputi :
 - Tekanan Darah 139/78 mm Hg
 - Denyut nadi 118x/menit
 - Pernapasan 30 x/ menit
 - Kesadaran 3 dari 15 (GCS)
 - Kaku kuduk +/-positif
 - Pemeriksaan CT Scan tidak ditemukan pendarahan
 - Pemeriksaan Rontgen adanya bercak Infiltrak (Gambaran bakteri)
 - Pemeriksaan Laboratorium darah, gula darah sel.vaktu 161
21. Bahwa benar alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Prada Prabowo (alm) adalah sebagai meliputi pemasangan selang infus, pemasangan selang oksigen untuk membantu pemapasan, pemasangan selang makanan untuk membantu memasukan makanan, pemasangan selang kencing, dan pemasangan ETT untuk membuka jalan nafas.
22. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor Rekam Medik : 62 58 53 hasil pemeriksaan pasien (Prada Prabowo) mengalami infeksi selaput pembungkus otak (*meningocphalitis*).
23. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 08.45 WIB Prada Prabowo dinyatakan meninggal dunia oleh Tim dokter Rumah Sakit Abdoel Moeloek Bandar Lampung.
24. Bahwa benar guna kepentingan penyidikan dan untuk mengetahui kepastian penyebab meninggalnya Prada Prabowo, Komandan Pomdam II/Swj berdasarkan Surat Nomor R/120/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Ekshumasi Mayat Prada Prabowo.
25. Bahwa benar hasil dari Ekshumasi Mayat sesuai Visum Et Repertum Polda Sumatera Selatan Nomor : 02/VRJ/Maret/2020/Biddokkes tanggal 6 Maret 2020 ditemukan adanya tanda tanda kekerasan tumpul berupa memar di wajah dan pendarahan di rongga perut serta memar pada organ perut. Ditemukan juga tanda-tanda mati lemas, pecah pembuluh darah otak dan pembekakan organ kepala. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul di perut yang mengakibatkan rusaknya organ perut dan pendarahan dalam rongga perut serta gangguan sistemik tubuh.

Hal 62 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
20. Bahwa karena setiap kali Taja melakukan pelanggaran, Terdakwa memberikan tindakan berupa merayap, pust up dan sit up.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan tetap menguraikannya sendiri pembuktian unsur-unsurnya.
- b. Terhadap lamanya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dan setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatannya serta setelah menilai sifat dan hakekat dari perbuatannya, yang kesemuanya akan dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

1. Pada bagian I. Pendahuluan dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa berisi ucapan rasa syukur dan terima kasih atas pelaksanaan sidang perkara Terdakwa serta harapan agar pembelaannya dapat menjadi pertimbangan bagi Ketua/Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap materi Pledoi tersebut, Majelis Hakim tentunya akan mempertimbangkan Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dalam memutuskan perkara Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dibawah nanti.

2. Bahwa terhadap pledoi pada angka romawi II. dan III., Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus karena hanya memuat tentang Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.
3. Bahwa terhadap pledoi pada angka romawi IV. Fakta-Fakta Persidangan yang berisi keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sehingga menjadi fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sesuai versi Penasihat Hukum serta angka romawi V, tentang barang bukti berupa Surat-surat.

Majelis Hakim secara cermat dan teliti telah menguraikan dalam putusan ini segala hal yang berkaitan dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta terhadap alat bukti surat, sehingga terangkum dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini sesuai dengan hukum Acara dan berpedoman pada ketentuan kekuasaan Kehakiman.

Oleh karenanya, sepanjang fakta-fakta yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledainya telah sesuai dan memenuhi hukum acara, maka Majelis Hakim dapat

Hal 63 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetapi jika fakta-fakta tersebut ternyata hanya pendapat dari Penasihat Hukum sendiri tanpa didukung alasan atau dasar hukum yang kuat, maka Majelis Hakim tidak dapat menerima dan mengesampingkannya.

4. Bahwa terhadap pledoi pada angka romawi VI, tentang Pembuktian Pasal/Analisa Pasal, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa seluruh unsur-unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana Tuntutan Oditur Militer adalah tidak terpenuhi.

Bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur yang diuraikan oleh Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim tentunya akan menanggapi sekaligus pada saat Majelis menguraikan unsur-unsur tersebut.

5. Bahwa terhadap pledoi pada angka romawi VII. mengenai pertimbangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena hal-hal tersebut hanya berkaitan dengan keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus pada pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang mempengaruhi sebelum akhir putusan ini.
6. Bahwa terhadap pledoi pada angka VIII. mengenai Permohonan Penasihat Hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer;
 - b. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;
 - c. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
 - d. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex aequo et bono***).

Terhadap permohonan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu merupakan kelanjutan dari pertimbangan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus namun akan menanggapi sekaligus setelah pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya tertanggal 4 Agustus 2020, sebagai berikut bahwa :

Terhadap pembelaan yang disampaikan secara lisan didepan persidangan menurut Oditur Militer hampir sama dengan yang telah

Hal 64 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena itu terhadap pembelaan Terdakwa khususnya dalam pembuktian unsur yang menurut Penasihat Hukum tidak terbukti, maka Oditur Militer tetap pada pembuktian unsur yang telah disampaikan sebelumnya dan terhadap pembelaan yang diluar pembuktian unsur Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus.

- Bahwa karena pada pokoknya Oditur Militer mengulang kembali pembuktian unsur untuk memperkuat pembuktian sebagaimana tuntutan yang telah di bacakan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, namun akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur.

Menimbang : Bahwa atas Replik dari Oditur Militer tersebut, baik Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan Duplik serta menyatakan tetap pada pembelaan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif, setelah Majelis Hakim memeriksa di persidangan serta mengumpulkan fakta hukum baik dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum tersebut yaitu dakwaan alternatif ke dua Pasal 351 ayat (3) KUHP. Oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barang siapa".
Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, atau luka pada orang lain".
Unsur ketiga : "Yang mengakibatkan mati".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-undang pengertian "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) yang termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK tahun 2016 dan mengikuti pendidikan dasar militer di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik pangkat

Hal 65 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sangat lanjut pendidikan kejuruan Infantri selama 5 (lima) bulan di Dodiklatpur Ciuyah, Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Yonif 143/Twej sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan adanya Keppera dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Kep/16/V/2020 tanggal 4 Mei 2020.
3. Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dimuka persidangan, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik.
4. Bahwa Terdakwa disamping sebagai seorang anggota TNI yang berdinis di Yonif 143/Twej, Terdakwa juga merupakan warga negara Indonesia yang tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" atau kesengajaan menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifat kesengajaan terbagi :

- Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam pidana.
- Krourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- Bahwa Gardasi " kesengajaan "terdiri dari tiga diantaranya "kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku /petindak.
- Bahwa "menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.
- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Hal 66 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dagangug dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

- Mengenai pengertian sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.
- Bahwa selanjutnya dipandang dari sudut lain yaitu menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 03 Februari 2020 Tamtama Remaja (Taja) berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang termasuk Prada Prabowo (almarhum) masuk menjadi anggota Yonif 143/Twej dan selanjutnya 36 (tiga puluh enam) orang tersebut mengikuti kegiatan Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan) di Yonif 143/Twej.
2. Bahwa benar dalam Surat Perintah Danyonif 143/TWEJ Nomor : Sprin/22/I/2020 tanggal 23 Januari 2020, diperintahkan personil untuk merencanakan, menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan tersebut, diantaranya untuk Pelatih terdiri dari empat orang yaitu Serda Khisfan Barada (Saksi-6), Terdakwa, dan Pratu Encep Suryana (Saksi-5), dan Pratu Rahmad Adibyo Hasri (Saksi-15), sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan tim pelatih dibagi dua tim yaitu Terdakwa berpasangan dengan Pratu Rahmad Adibyo Hasri (Saksi-15).
3. Bahwa benar kegiatan Latorlan dilaksanakan dari tanggal 6 Februari sampai dengan 6 April 2020 dengan materi kegiatan yaitu Apel, ibadah, Pembinaan fisik, Kurve, belajar, santiaji dan olahraga, yang disusun dalam jadwal kegiatan oleh Staf Ops Yonif 143/TWEJ.
4. Bahwa benar sebelum pelaksanaan kegiatan Latorlan, dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh Taja, dan dari hasil pemeriksaan kesehatan Prada Prabowo (Alm) dinyatakan sehat dan tidak memiliki riwayat sakit.
5. Bahwa benar sejak ditunjuk sebagai pelatih baik Terdakwa maupun Saksi-15 telah beberapa kali melakukan tindakan kekerasan fisik kepada seluruh Taja yaitu :
 - a. Pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-15 melakukan tindakan fisik kepada seluruh Taja saat itu Saksi-15 masuk ke barak Taja lalu memerintahkan Taja untuk berdiri di samping tempat tidur masing-masing kemudian Saksi-15 berjalan sambil menutup papan nama yang ada di baju menggunakan tangan kiri dan berkata "Sudah tau nama saya belum, siapa nama saya", karena seluruh Taja tidak ada yang bisa menjawab lalu

Hal 67 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-15 sambil berjalan memukul seluruh Taja satu persatu di bagian perut menggunakan tangan kanan mengepal masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.

- b. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib sehabis sholat Isya' di depan barak Taja, Saksi-15 melakukan tindakan fisik terhadap seluruh Taja dengan cara memukul para Taja pada bagian punggung menggunakan potongan selang air terbuat dari plastik sebanyak 1 (satu) kali, akan tetapi karena tindakan Saksi-15 diketahui oleh Danyonif 143/Twej sehingga para pelatih dipanggil oleh Danyonif 143/Twej dan memperingatkan agar dalam kegiatan para pelatih tidak melakukan tindakan pemukulan lagi terhadap para Taja.
 - c. Pada tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa meminta setoran hafalan Asmaul Husnah di koridor barak Taja, setelah itu Saksi-15 memanggil para Taja dengan cara memanggil secara bergilir 5 (lima) orang masuk ke kamar mandi belakang barak, saat 5 (lima) orang Taja sudah berada di kamar mandi selanjutnya 5 (lima) orang Taja, diperintahkan untuk mengambil sikap tobat selama 5 (lima) menit, setelah 5 (lima) menit berdiri kemudian Saksi-15 memukul kelima Taja tersebut pada bagian perut sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu Prada Prabowo tidak terkena pukulan.
 - d. Bahwa bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 05.20 Wib sehabis dari masjid melaksanakan sholat subuh, seluruh Taja diperintah oleh Terdakwa untuk berbaris dibelakang barak remaja samping kamar mandi, saat itu Terdakwa mengambil kayu rotan warna kuning yang berada dekat tong sampah barak remaja, selanjutnya memerintahkan seluruh Taja untuk menggigit sandalnya masing-masing lalu seluruh Taja diperintahkan oleh Terdakwa menunduk seperti sedang rukuk sholat selanjutnya memukul para Taja menggunakan rotan pada bagian pantat/ panggul masing-masing sebanyak 1 sampai 2 kali pukulan, setelah itu para Taja diperintahkan untuk merayap dan berendam.
6. Bahwa benar setiap para Taja melakukan pelanggaran misalnya baris tidak rapi, bernyanyi suaranya kurang keras atau mengantuk saat ibadah di masjid, maka Terdakwa maupun Saksi-15 memberikan tindakan fisik berupa tindakan sikap tobat, merayap, push up, jalan jongkok, jungkir.
 7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-15 melakukan tindakan kekerasan seperti pemukulan baik dengan tangan kosong atau dengan alat, sikap tobat, merayap, push up, jalan jongkok, jungkir terhadap Para Taja dilakukan dengan sadar.
 8. Bahwa benar sebelum pelaksanaan kegiatan Latorlan di Yonif 143/Twej, Komandan Yonif 143/Twej telah memberikan penekanan kepada Pelatih bahwa dalam pelaksanaan Latorlan

Hal 68 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak ada tindakan kekerasan dan kontak fisik, selain itu selain pelatih dilarang untuk melakukan pembinaan.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Yang mengakibatkan mati".

Bahwa akibat perbuatan pelaku, korban meninggal dunia/mati, yang dimaksud dengan meninggal dunia/mati adalah akibat dari perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu menimbulkan hilangnya nyawa/jiwa seseorang. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-4 mendapat telpon dari Saksi-6 bahwa di barak Remaja, Prada Prabowo (alm) sakit, kemudian Saksi-4 datang ke barak menanyakan keluhan sakitnya Prada Prabowo dan dijawab sakit demam dan diare, kemudian Saksi-4 menelpon Dokter (Saksi-2), selanjutnya Saksi-4 kembali ke Polban dan tidak lama kemudian Saksi-6 dan Saksi-15 membawa Prada Prabowo ke Polban.
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 mengecek tensi Prada Prabowo 120/80 dan suhu badannya 38 °C, kemudian dokter datang ke Polban dan memberi obat penurun panas (paracetamol dan Neodiatab) sebanyak 1 (satu) strep, selanjutnya dokter Saksi-2 memerintahkan Prada Prabowo untuk makan siang setelah itu makan obat dan memerintahkan Prada Prabowo istirahat di Polban.
3. Bahwa benar pada pukul 01.30 WIB, Saksi-2 didampingi Saksi-4 melakukan memeriksa kesehatan Prada Prabowo dengan hasil tensi 110/70 namun suhu badanya 38,6 °C, selanjutnya Saksi-2 memberikan obat paracetamol 1 tablet dan dianjurkan agar Prada Prabowo banyak minum air putih menghindari makanan pedas, makan yang bergizi dan istirahat yang cukup.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 pukul 07.00 WIB, Saksi-2 melakukan pemeriksaan kepada Prada Prabowo kembali dengan hasil tensi 110/70, suhu 36,5 °C, mata mengalami anemis negatif, kelera ikteri negatif, leher tidak terdapat penggunaan otot bantu napas, JVP dalam batas normal, detak jantung s1s2 normal, murmur negatif, gollap negatif, paru suara nafas pasikuler, rongki negatif, whee zing negatif, abdomen datar, supel, bising, usus normal, ekstremitas akral panas, cr 3 detik, seanosis negatif, assement, observasi penurunan kesadaran, riwayat febris pengobatan dengan pemberian infus rl loiding 1 colp dan oksigen nasal kanul 4 liter

Hal 69 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah diperiksa Saksi-2 menelpon Danyonif 143/Twej bahwa Prada Prabowo harus dirujuk ke DKT karena lemas.

5. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB Prada Prabowo (alm) dibawa ke Rumah Sakit DKT Bandar Lampung sekira pukul 09.45 WIB tiba di Rumah Sakit DKT Bandar Lampung diterima oleh dokter IGD Rumah Sakit DKT Bandar Lampung.
6. Bahwa benar pada saat di Rumah Sakit DKT Bandar Lampung, Prada prabowo ditangani oleh dr. Khaeriyah (Saksi-12) dengan melakukan pemeriksaan fisik dengan menggunakan alat stetoskop sambil memanggil dan mencubit kulit Prada Prabowo (alm) untuk mengetahui tingkat kesadarannya, saat itu Prada Prabowo (alm) reflek namun tidak mengeluarkan suara.
7. Bahwa benar tindakan selanjutnya yang dilakukan adalah memasang monitor untuk mengetahui tekanan darah, suhu badan dan respirasi pemapasan, melakukan rekam jantung dan memasang saturasi oksigen, memasang selang NGT (tonde), namun yang bersangkutan memberontak sehingga Saksi tarik kembali dan memasang kateter untuk pembuangan air seni.
8. Bahwa benar hasil dari pemeriksaan terhadap pasien (Prada Prabowo) yaitu suhu badan 37,3 derajat, tekanan darah normal, respirasi pernapasan 20 kali per menit, EKG atau rekam jantung dalam batas normal, namun Prada Prabowo (alm) saat itu tidak sadarkan diri.
9. Bahwa benar setelah mendapat hasil tersebut Saksi-12 menghubungi dokter spesialis saraf dr. Djohari, Sp.S dan melaporkan hasil dari pemeriksaan dan menyarankan untuk dirawat di ruang ICU, lalu dr. Djohari, Sp.S menyetujui dan diinstruksikan untuk melakukan pemeriksaan tambahan berupa Rontgen, pemeriksaan Laboratorium, dan terapi obat. Selanjutnya Prada Prabowo (alm) dibawa dari IGD ke ruang Rontgen, setelah selesai Rontgen langsung dibawa ke ruang ICU dan penanganan selanjutnya dilakukan oleh petugas ICU.
10. Bahwa benar hasil pemeriksaan Lab : HB. 13 (normal), Leukosit 7000 (normal), Trombosit 187.000 (normal), Hematokrit/Ht 44% (normal), Gula Darah/GD 135 (normal), sedangkan untuk Creatin, SGOT, SGPT, karena hasilnya tidak bisa sama waktunya maka yang membaca adalah petugas ICU atau Dokter langsung.
11. Bahwa benar berdasarkan hasil lab tersebut dokter Djohari menganjurkan untuk dilakukan CT Scan terhadap Prada Prabowo namun karena di Rumah Sakit DKT Bandar Lampung tidak memiliki alat CT Scan, selanjutnya Prada Prabowo dirujuk ke Rumah Sakit Urip Sumoharjo setelah dilakukan CT Scan direncanakan rawat inap di Rumah Sakit Urip Sumoharjo akan tetapi karena kamar rawat inap penuh sehingga Prada Prabowo dirujuk ke Rumah Sakit Abdoel Moeloek dan sekira pukul

Hal 70 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah.no.30.W.P.II, bahwa di Rumah Sakit Abdoel Moeloek selanjutnya mendapat penanganan dari dokter.

- Hal 71 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan kematian Prada Prabowo dihubungkan dengan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-15 terdapat petunjuk yang sangat kuat bahwa serangkaian tindakan kekerasan tersebut telah menyebabkan Prada Prabowo meninggal dunia, hal tersebut karena selama pelaksanaan Latorlan di Yonif 143/Twej tidak ada pelatih lain yang melakukan tindakan kekerasan terhadap para Taja.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur “Yang mengakibatkan mati”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka semua unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer telah terbukti, maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer alternatif kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan yang mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat(3) KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

1. Bahwa sifat dari tindakan Terdakwa ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat menahan emosinya dan dengan semauanya melakukan penganiayaan terhadap bawahannya. Terdakwa tidak memikirkan apa akibat yang akan terjadi di dalam bertindak tanpa memikirkan tindakan itu dapat dibenarkan atau tidak.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku yang arogan, cenderung mengabaikan/menyeyepekan peraturan-peraturan dan juga ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dimana Terdakwa dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap bawahannya pada hal Terdakwa mengetahui ada batasan-batasan yang boleh dan juga tidak boleh dilakukan pada saat melakukan tindakan terhadap bawahan yang melakukan kesalahan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa meninggal dunia atas nama Prada Prabowo dan tindakan Terdakwa ini sangat berpengaruh buruk terhadap pembinaan anggota khususnya di Satuan Terdakwa dan umumnya dilingkungan TNI.

Hal 72 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa ingin disegani oleh yuniornya dengan melakukan tindakan-tindakan diluar kewajaran atas inisiatif Terdakwa sendiri dan Terdakwa kurang memahami dan menerapkan aturan-aturan yang ada di dalam pelaksanaan Latorlan, karena sebelum pelaksanaan Latorlan sudah diarahkan oleh Komandan Yonif 143/Twej agar selalu menjaga keselamatan baik bagi peserta, tidak ada kekerasan fisik.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.
5. Terdakwa pernah melakukan tugas operasi Pamtas di Papua pada Tahun 2018 s.d. 2019.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI.
2. Bahwa korban adalah yuniornya sendiri yang sama-sama berdinan di Yonif 143/Twej yang seharusnya dilindungi.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan hilangnya nyawa Prada Prabowo dan meninggalkan duka yang mendalam bagi pihak keluarga korban yang ditinggalkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat sehingga perlu diperingan dengan pertimbangan bahwa :

1. Terdakwa pada dasarnya tidak mempunyai niat untuk menganiaya para Taja sampai mengakibatkan Para Prabowo meninggal dunia.
2. Tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Para Taja termasuk Prada Prabowo semata-mata untuk mendidik mental dari para Taja dan segera mengenali lingkungan di Yonif 143/Twej.

Hal 73 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dalam melaksanakan pelatihan tidak mempunyai keahlian sebagai pelatih dan sebelum melakukan pelatihan Terdakwa tidak dibekali dengan ilmu kepelatihan, sehingga Terdakwa tidak memahami bagaimana cara memberikan instruksi yang baik.

Dengan demikian maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa perihal permohonan keringanan hukuman dapat diterima.

Menimbang : Bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan adil serta seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang :

- 1) 1 (satu) buku Rencana Garis Besar Latorlan Taja baru Yonif 143/Twej tanggal 02 Februari 2020.
- 2) 1 (satu) buku Rencana Latihan Latorlan Tamtama Remaja Yonif 143/Twej tanggal 02 februari 2020.
- 3) 1 (satu) buku Rencana Pengamanan Pelaksanaan Kegiatan Latorlan Tamtama Remaja Yonif 143/Twej tanggal 05 Februari 2020.
- 4) 6 (enam) buku Rencana Materi Latorlan Tamtama Remaja Yonif 143/Twej tanggal 03 Februari 2020.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut Nomor urut 1 sampai dengan 4 di atas milik kesatuan Terdakwa dan merupakan buku pedoman dalam melaksanakan Latorlan di Kesatuan Yonif 143/Twej, maka Majelis Hakim perlu menentukan status barang bukti tersebut untuk dikembalikan ke Kesatuan Yonif 143/Twej.

- 5) 1 (satu) buah rotan 175 cm.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap Prada Prabowo, maka Majelis Hakim perlu menentukan status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

- 1) 5 (lima) lembar laporan kejadian medis khusus/penting RSUD Abdoel Moeloek tanggal 04 Maret 2020.
- 2) 1 (satu) lembar surat pernyataan persetujuan Autopsi.
- 3) 2 (dua) lembar Berita Acara Bedah Mayat (Autopsi).
- 4) 1 (satu) lembar foto pelaksanaan gali kubur/ekshumasi.
- 5) 1 (satu) lembar surat dari Kabidokkes Polda Sumsel Nomor : R/14/III/RES.9.5/2020/Biddokkes tanggal 06 Maret 2020 tentang pengiriman hasil Visum Et Revertum a.n Prada Prabowo.

Hal 74 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5) 5 (lima) lembar Visum Et Revertum Nomor : 02/VJR/Maret/2020/BIDDOKKES tanggal 06 Maret 2020.

- 7) 2 (dua) lembar Visum Et Revertum (VER) dari RS Abdoel Moeloek Nomor : 353/40817/VII.01/2.1/III/2020 tanggal 14 Maret 2020.
- 8) 1 (satu) lembar foto CT SCAN.
- 9) 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Rekonstruksi dan foto.
- 10) 4 (empat) lembar Surat Perintah Danyonif 143/Twej Nomor : Sprin/22/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 dan lampiran.
- 11) 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan kesehatan Taja baru Yonif 143/Twej tanggal 03 Januari 2020.
- 12) 3 (tiga) lembar hasil rikkes 36 (tiga puluh enam) Taja baru Yonif 143/Twej.
- 13) 1 (satu) lembar foto buku RGB, Renlat dan Renpam Giat Latorlan.
- 14) 1 (satu) lembar foto buku Renlap materi Latorlan.
- 15) 1 (satu) lembar foto barang bukti 1 (satu) buah selang warna hijau uk. 175 cm.

Karena sejak semula berada dalam berkas perkara dan ada keterkaitannya dengan perbuatan Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini Terdakwa masih dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Arif Setiawan, Serda, NRP. 21170042060495, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penganiayaan yang mengakibatkan mati".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buku Rencana Garis Besar Latorlan Taja baru Yonif 143/Twej tanggal 02 Februari 2020.

Hal 75 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) buku Rencana Latihan Latorlan Tamtama Remaja Yonif 143/Twej tanggal 02 februari 2020.

- 3) 1 (satu) buku Rencana Pengamanan Pelaksanaan Kegiatan Latorlan Tamtama Remaja Yonif 143/Twej tanggal 05 Februari 2020.
- 4) 6 (enam) buku Rencana Materi Latorlan Tamtama Remaja Yonif 143/Twej tanggal 03 Februari 2020.

Dikembalikan ke kesatuan Yonif 143/Twej.

- 5) 1 (satu) buah rotan warna coklat ukuran panjang 110 cm .

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 5 (lima) lembar laporan kejadian medis khusus/penting RSUD Abdoel Moeloek tanggal 04 Maret 2020.
- 2) 1 (satu) lembar surat pernyataan persetujuan Autopsi.
- 3) 2 (dua) lembar Berita Acara Bedah Mayat (Autopsi).
- 4) 1 (satu) lembar foto pelaksanaan gali kubur/ekshumasi.
- 5) 1 (satu) lembar surat dari Kabidokkes Polda Sumsel Nomor : R/14/III/RES.9.5/2020/Biddokkes tanggal 06 Maret 2020 tentang pengiriman hasil Visum Et Revertum a.n Prada Prabowo.
- 6) 4 (empat) lembar Visum Et Revertum Nomor : 02/VJR/Maret/2020/BIDDOKKES tanggal 06 Maret 2020.
- 7) 2 (dua) lembar Visum Et Revertum (VER) dari RS Abdoel Moeloek Nomor : 353/40817/VII.01/2.1/III/2020 tanggal 14 Maret 2020.
- 8) 1 (satu) lembar foto CT SCAN.
- 9) 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Rekonstruksi dan foto.
- 10) 4 (empat) lembar Surat Perintah Danyonif 143/Twej Nomor : Sprin/22/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 dan lampiran.
- 11) 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan kesehatan Taja baru Yonif 143/Twej tanggal 03 Januari 2020.
- 12) 3 (tiga) lembar hasil rikkes 36 (tiga puluh enam) Taja baru Yonif 143/Twej.
- 13) 1 (satu) lembar foto buku RGB, Renlat dan Rempam Giat Latorlan.
- 14) 1 (satu) lembar foto buku Renlap materi Latorlan.
- 15) 1 (satu) lembar foto barang bukti rotan warna coklat uk. panjang 110 cm.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 76 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari, Kamis tanggal 6 Agustus 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H. Letkol Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua, serta L.M. Hutabarat, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468 dan Slamet Widada, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP. 14131/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar Butar, S.H. Mayor Chk NRP 11040007970379, Penasihat Hukum Heryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2910113850670, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H. Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Asril Siagian, S.H.
Letkol Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

ttd

L.M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980001820468.

Hakim Anggota II

ttd

Slamet Widada, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14131/P

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Hal 77 dari 77 hal Putusan Nomor : 41-K/PM I-04/AD/V/2020